



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Kusmawanto Alias Agus
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Lumbia
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muhamad Nursahid Alias Sugeng
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tanggal lahir : 36/12 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bina Karya Sakti RT.01/06 Kecamatan Putra
Lumbia Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Nursahid Alias Sugeng dan Terdakwa Kusmawanto Alias Agus, masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Yusuf Nasution, SH, Balkis Nasution, SH., MH., Triwiyono Susilo, S H., Angga Karunia, SH., MH dan Andri Jumisal, SH., MH., dari YLBKH-DKI, Cabang Jakarta Selatan beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 35 A, Kebayoran Lama Jakarta 12240, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL, tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. KUSMAWANTO alias AGUS dan Terdakwa II. MUHAMAD NURSAHID alias SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai yang melakukan

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KUSMAWANTO alias AGUS dengan pidana Mati;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. MUHAMAD NURSAHID alias SUGENG dengan pidana Mati ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Struk pembelian Obat VALDRES 25 MG Tab 30 s dan ALKOHOL 70% 100 ML dari Apotek Century Apartement Kalibata Jakarta Selatan.
 - 1 (satu) lembar Struk pembelian ALFA HT BALIBOZ, RTD KA SPC MIX 3, RTD ORG 300ML 1, ALFA HDK MANDI6 1, KP BRANDING L 1. tanggal 23 Agustus 2019 dari ALFA EXPRES apartement Kalibata City Jakarta Selatan.
 - Struk pembelian SENSIGLOVES L 100S 16 PCS di apotek K24
 - 1 (satu) buah Gelas warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Gelas Warna Putih;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 3 (tiga) buah Gelas plastik berikut dengan tutup dan sedotannya;
 - 1 (satu) buah Selang Warna Hitam.
 - 3 (tiga) kotak korek api berisi korek api
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo:
 - Uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I. AULIA KESUMA alias AULIA Binti TIAN TO NATANAEL dan Terdakwa II. GEOVANNI KELVIN OKTAVIANUS ROBERT;
5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dari seluruh kesaksian saksi-saksi dalam persidangan Penasihat hukum tidak sependapat dan keberatan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair karena dakwaan tersebut tidak terpenuhi, dalam analisa yuridisnya Penasihat hukum menyatakan bahwa ;

- Orang yang melakukan, apa yang dilakukan terdakwa Agus dan Terdakwa Sugeng pada saat kejadian tersebut korban sudah tidak bernyawa dikuatkan dan dibuktikan dari visum et repertum Nomor Ver : R/335/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 9 September 2019 hasil pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Polri dan Visum Et Repertum Nomor Ver : R/336/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 9 September 2019 yang menjelaskan bahwa korban Edi Candra dan korban Adi Pradana mati diakibatkan keracunan obat, tidak ditemukannya bekas pemukulan atau cekikan seperti yang disangkakan dari saksi Aulia dan saksi Geovani sehingga unsur tidak terpenuhi ;
- Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dari keterangan saksi Rody Syaputra Jaya Mps alias Rody, saksi Supriyanto, alias Alpat saksi Geovani Kelvin Oktavianus Robert menerangkan bahwa yang menyuruh dan merencanakan melakukan pembunuhan kepada korban Edi Candra dan korban Adi Pradana adalah saksi Aulia, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;
- Turut melakukan perbuatan dalam hal ini apa yang dilakukan terdakwa Agus dan Terdakwa Sugeng pada saat kejadian tersebut korban sudah tidak bernyawa dikuatkan dan dibuktikan dari bukti visum et Repertum Nomor Ver : R/335/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 9 September 2019, hasil pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Polri dan Visum Et Repertum Nomor Ver : R/336/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 9 September 2019 yang menjelaskan bahwa korban Edi Candra dan korban Adi Pradana mati diakibatkan keracunan obat, tidak ditemukannya bekas pemukulan atau cekikan seperti yang disangkakan dari saksi Aulia dan saksi Geovani sehingga unsur tidak terpenuhi;

Karena dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada terdakwa Kusmawanto Alias Agus, Terdakwa Muhamad Nursahid alias Sugeng tidak terpenuhi sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan membebaskan terdakwa

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmawanto Alias Agus, terdakwa Muhamad Nursahid alias Sugeng dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa Kusmawanto Alias Agus, Terdakwa Muhamad Nursahid alias Sugeng, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sama seperti yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Kusmawanto Alias Agus, Terdakwa Muhamad Nursahid alias Sugeng dan Pembelaan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan Para Terdakwa sendiri yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan Teterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Kusmawanto Alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid Alias Sugeng secara bersama-sama dengan Saksi Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael dan saksi Geovanni Kelvin Oktavianus Robert (*keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri*), pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di tempat tinggal saksi Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan "**sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" yakni korban Edi Candra Purnama dan korban

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Adi Pradana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira waktu bulan Juni 2019, seusai hari raya Idul Fitri, saksi Aulia Kesuma merasa kesulitan dengan pembayaran angsuran hutang-hutangnya tiap bulan kepada pihak bank yang mencapai jumlah milyaran rupiah dan merasa jengkel dengan suaminya yakni korban Edi Candra Purnama yang sehari-harinya hanya berada di rumah, serta menduga-duga terhadap anak tirinya yakni korban Muhammad Adi Pradana akan menyingkirkan saksi Aulia Kesuma dari rumah, sehingga saksi Aulia Kesuma membujuk suaminya yakni korban Edi Candra Purnama untuk menjual rumah yang ditempati di Jl. Lebak Bulus I Kav. 129 B/U 15 RT. 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan guna melunasi hutang yang nantinya saksi Aulia Kesuma juga akan mendapatkan kelebihan uang hasil penjualan setelah hutangnya lunas, tetapi korban Edi Candra Purnama menolak permintaan saksi Aulia Kesuma. Karena merasa jengkel dengan penolakan korban Edi Candra Purnama tersebut, saksi Aulia Kesuma melalui handphone menceritakan masalah hutangnya dan meminta jasa saksi Karsini Alias Tini (*terdakwa dalam penuntutan tersendiri*), yang dahulu pernah bekerja sebagai pembantu inval di rumah saksi Aulia Kesuma, agar mencari dukun untuk menyantet korban Edi Candra Purnama supaya meninggal dunia. Ketika itu posisi saksi Karsini berada di tempat tinggal saksi Karsini di Way Galih Dusun 2B RT. 001/001 Kelurahan Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi KARSINI mengatakan bahwa suaminya yakni saksi Rody Syaputra Jaya Mps Alias Rody (*terdakwa dalam penuntutan tersendiri*) dapat mencari dukun dan menyerahkan handphonenya kepada saksi Rody Syaputra Jaya Mps Alias Rody yang lanjut berbicara dengan saksi Aulia Kesuma. Dalam pembicaraan, saksi Aulia Kesuma antara lain mengatakan kepada saksi Rody Syaputra Jaya Mps Alias Rody agar mencari dukun untuk menyantet korban Edi Candra Purnama supaya meninggal dunia yang saksi Rody Syaputra Jaya Mps menyanggupinya sambil saksi Aulia Kesuma meminta nomor handphone saksi Rody Syaputra Jaya Mps agar mudah dihubungi.
- Masih dalam bulan Juni 2019 saksi Aulia Kesuma menelpon lagi saksi Rody Syaputra Jaya Mps menanyakan tentang kesiapan dukun santet,

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Rody Syaputra Jaya Mps meminta ongkos, biaya ritual membeli kuda dan imbalan uang untuk dukun santet lebih kurang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*), sehingga saksi Aulia Kesuma mengirimkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) ke rekening Bank BRI No. 806401009405504 atas nama Rody Syaputra Jaya Mps yang sebelumnya saksi Aulia Kesuma ketahui melalui pesan singkat. Setelah menerima uang, saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengajak saksi Supriyanto Alias Alpat (*terdakwa dalam penuntutan tersendiri*) untuk menemani saksi Rody Syaputra Jaya Mps pergi mencari dukun santet di daerah Parang Tritis Yogyakarta, sedangkan saksi Karsini tetap tinggal di rumahnya.

- Pada waktu-waktu antara bulan Juni 2019 hingga bulan Juli 2019 saksi Aulia Kesuma beberapa kali berkomunikasi melalui handphone dengan saksi Rody Syaputra Jaya Mps, antara lain saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan cara santet telah dilakukan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi Aulia Kesuma dan saksi Rody Syaputra Jaya Mps sepakat akan membunuh korban Edi Candra Purnama dengan cara ditembak oleh saksi Rody Syaputra Jaya Mps. Untuk itu saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan perlu biaya pembelian peluru dan operasional lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan posisinya ada di Bogor, sehingga saksi Aulia Kesuma mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ke rekening bank BRI milik saksi Rody Syaputra Jaya Mps. Dalam komunikasi melalui handphone berikutnya saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma bahwa saksi Rody Syaputra Jaya Mps sulit menembak korban Edi Candra Purnama karena jarang keluar dari rumah, sehingga saksi Rody Syaputra Jaya Mps akan mencari dukun santet lagi di Yogyakarta.
- Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma melalui handphone mendapat kabar dari saksi Rody Syaputra Jaya Mps bahwa saksi Rody Syaputra Jaya Mps telah mendapatkan dukun, sehingga saksi Aulia Kesuma mengatakan besok akan menemui saksi Rody Syaputra Jaya Mps di Yogyakarta. Keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Transmart Yogyakarta, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin bertemu dengan saksi Rody Syaputra Jaya Mps, saksi Supriyanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengaku dukun bernama Mbah Borobudur membicarakan mengenai beberapa pilihan cara membunuh korban Edi Candra Purnama. Dalam pertemuan tersebut saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menerima tawaran beberapa pilihan dari saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan Mbah Borobudur tentang cara membunuh korban Edi Candra Purnama, yakni dengan cara disantet, dibuat skenario perampokan dengan biaya operasional sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) atau dibakar dengan biaya operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). Terhadap beberapa pilihan tersebut, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin memilih untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dengan cara dibakar, lalu saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggunakan pesawat kembali ke Jakarta. Beberapa hari kemudian saksi Aulia Kesuma mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada saksi Rody Syaputra Jaya.

- Karena saksi Aulia Kesuma tidak pernah mendapat kabar dan sulit menghubungi saksi Rody Syaputra Jaya, lalu saksi Aulia Kesuma menanyakan kepada pembantu rumah tangganya yakni Teti (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*) apakah punya atau tidak kenalan dukun, lalu Teti memberikan nomor handphone Aki yang Teti katakan sebagai dukun kenalannya. Seterusnya saksi Aulia Kesuma melalui handphone menghubungi AKI alias Mbah MUH (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*), yang antara lain saksi Aulia Kesuma mengatakan “*saya tidak banyak cerita di handphone, saya minta bapak datang ke Jakarta, nanti di Jakarta akan saya ceritakan*”, lalu saksi Aulia Kesuma mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank milik AKI sebagai ongkos ke Jakarta.
- Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma menjemput AKI di daerah Pasar Jumat Jakarta Selatan lalu menuju Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan. Sesampainya di Unit 2 AR Tower Mawar Apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma meminta kepada AKI untuk menyantet korban Edi Candra Purnama hingga meninggal dunia, akan tetapi AKI mengatakan tidak sanggup. Seterusnya saksi Aulia Kesuma meminta AKI mencari orang guna membantu saksi Rody Syaputra Jaya Mps membunuh korban E Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan imbalan

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), yang disanggupi oleh AKI. Dalam pembicaraan itu, saksi Aulia Kesuma menyepakati cara membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan melumpuhkan terlebih dahulu menggunakan obat tidur merk Valdres yang akan saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin lakukan, dibekap menggunakan plastik atau handuk hingga meninggal dunia lalu dibakar yang akan dilakukan oleh saksi Rody Sayputra Jaya Mps, saksi Supriyanto dan dua orang kenalan AKI seolah-olah korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana merupakan korban kebakaran.

- Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma melalui aplikasi pada handphone memesan 1 (satu) unit kamar untuk waktu hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Seterusnya saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Rody Syaputra Jaya yang masih berada di Yogyakarta agar ke Jakarta sambil saksi Aulia Kesuma mengatakan akan ada orang yang membantu saksi Rody Syaputra Jaya dalam pelaksanaan membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana serta sudah disiapkan tempat menginap. Setelah itu saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Karsini yang berada di Lampung agar datang ke Jakarta menemani saksi Rody Syaputra Jaya sambil saksi Aulia Kesuma mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada saksi KARSINI sebagai ongkos ke Jakarta. Setelah itu saksi KARSINI berangkat dari Lampung sedangkan saksi Rody Syaputra Jaya dan saksi Supriyanto berangkat dari Yogyakarta untuk ketiganya nanti bertemu di di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sesuai arahan dari saksi Aulia Kesuma. Sementara itu AKI yang menginap di Unit 2 AR Tower Mawar Apartemen Kalibata City menelpon Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang posisi mereka berada di Lampung agar menemui AKI di Jakarta karena ada pekerjaan membunuh orang dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), sehingga Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid berangkat dari Lampung untuk menemui AKI di Jakarta.
- Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 07.00 WIB Saksi Aulia Kesuma yang mengantar anaknya yakni Reyna dan Bella (baby

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sitter) ke Apartemen Kalibata City mampir membeli 1 (satu) boks obat merk Valdres dosis 25 mg isi 30 (tiga puluh) butir, 8 (delapan) pasang sarung tangan karet warna putih dan 2 (dua) botol alkohol kadar 70% merk Cito di apotik Century Kalibata Residence Jakarta Selatan dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah mengantar Reyna dan Bella di lobi apartemen, Saksi Aulia Kesuma membeli 1 (satu) set ulekan kayu dan tali sumbu sebanyak 4 (empat) helai, lalu saksi Aulia Kesuma pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi Aulia Kesuma menggunakan ulekan kayu menumbuk semua obat tidur merk Valdres hingga halus lalu mengkemas dalam 2 (dua) bungkus kertas disimpan di dalam kamar Reyna sedangkan tali sumbu saksi Aulia Kesuma simpan di dalam lemari pakaian di kamar tidurnya. Adapun saksi Aulia Kesuma membeli 1 (satu) boks obat merk Valdres dosis 25 mg isi 30 (tiga puluh) butir, 8 (delapan) pasang sarung tangan karet warna putih dan 2 (dua) botol alkohol kadar 70% merk Cito, dan tali sumbu sebagai alat yang akan digunakan untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana.

- Pada sekira waktu jam 10.30 wib saksi Aulia Kesuma bertemu dengan saksi Karsini, saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, lalu saksi AULIA KESUMA menanyakan kesiapan rencana pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana. Ketika itu saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan tidak sanggup langsung melakukan pembakaran karena khawatir tidak sempat melarikan diri dan ikut terbakar, lalu saksi Aulia Kesuma mengatakan bahwa AKI sudah mempersiapkan orang untuk membantu saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan sudah dipersiapkan 1 (satu) unit apartemen di Tower Hebras Kalibata City sebagai tempat tinggal sementara saksi Karsini selama proses pembunuhan berlangsung. Setelah itu saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto pergi menuju ke Apartemen Kalibata City untuk menjemput AKI sekaligus mengambil kunci unit Tower Hebras Apartemen Kalibata City yang akan diserahkan kepada saksi Karsini.
- Dari apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Syaputra Jaya Mps Alias Rody, saksi Supriyanto dan AKI menggunakan mobil menuju ke sebuah warung depan area Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menunggu kedatangan Terdakwa I. Kusmawanto dan

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang telah AKI komunikasikan sebelumnya. Setelah bertemu, AKI mengenalkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid kepada saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto, lalu tak lama waktunya AKI pergi menggunakan mobil travel sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam mobil saksi Aulia Kesuma. Seterusnya saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto menuju ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, lalu saksi Supriyanto menyerahkan kunci apartemen kepada saksi Karsini. Di area parkir penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, saksi Aulia Kesuma Terdakwa I. Kusmawanto Terdakwa II. Muhamad Nursahid saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto membicarakan lagi rencana cara-cara pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, antara lain pembakaran menggunakan obat nyamuk yang membakar kain gordan yang telah disiram bensin. Karena masih banyak hal yang akan dibicarakan, saksi Aulia Kesuma Terdakwa I. Kusmawanto Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps Alias Rody dan saksi Supriyanto menggunakan mobil menuju ke apartemen Kalibata City untuk melanjutkan pembicaraan.

- Pada sekira waktu jam 14.30 wib, dalam perjalanan menuju ke apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma mampir ke toko Indomaret di daerah Pasar Minggu membeli 5 (lima) pasang kaos kaki dan 4 (empat) pasang sandal jepit warna hitam yang akan digunakan sebagai alat menghilangkan jejak sidik jari kaki dalam proses membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana Kemudian saksi Aulia Kesuma mampir ke sebuah toko kelontong di daerah Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan membeli obat nyamuk bakar merk Kingkong dan merk Baygon masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus, 2 (dua) pak korek api kayu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang akan digunakan sebagai alat pembakaran dalam proses membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana Di perjalanan, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma bahwa Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid bersedia melakukan pembunuhan jika diberi imbalan sebanyak Rp.



200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) bukan sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) seperti yang AKI katakan, lalu saksi Aulia Kesuma menyetujui permintaan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid. Sesampainya di area parkir apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, dan saksi Geovanni Kelvin yang menyusul datang dari tempat tinggalnya di Unit 16 CK Apartemen Kalibata City, membahas kembali mengenai rencana cara-cara pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, antara lain korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana akan dibunuh dengan melumpuhkan terlebih dahulu menggunakan obat tidur merk Valdres hingga tertidur, lalu membekap menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol hingga meninggal akibat pernafasan tersumbat, lalu membakar mayat sehingga seolah-olah korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana meninggal akibat peristiwa kebakaran.

- Seterusnya saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto memastikan tugas masing-masing antara lain :
 - Terdakwa II. Muhamad Nursahid mempraktekkan cara membakar obat nyamuk yang direncanakan dalam waktu tertentu akan membakar kain yang telah mengandung bensin, sehingga ada kesempatan melarikan diri sebelum rumah benar-benar terbakar.
 - Saksi Geovanni Kelvin akan mengajak korban Muhammad Adi Pradana untuk meminum minuman keras supaya mabuk sebelum dibunuh, yang mana saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin akan mempersiapkan minuman kerasnya.
 - Saksi Supriyanto mengecek posisi tangki bensin mobil Calya milik korban E Edi Candra Purnama guna memudahkan pada saat akan melubangi dan membakar mobil.

Setelah pembicaraan selesai dan merasa perencanaan telah matang, saksi Geovanni Kelvin kembali ke kamarnya, sedangkan saksi Aulia Kesuma membeli 2 (dua) buah handuk di toko Alfaexpress dan mengambil uang guna bekal kabur sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) di ATM yang dekat dengan area parkir apartemen Kalibata City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira waktu jam 18.30 wib saksi Aulia Kesuma mengambil beberapa kemasan minuman juice buah dan sebotol minuman keras yang masih berisi minuman keras lebih kurang setengah botol di kamar saksi Geovanni Kelvin. Kemudian saksi Aulia Kesuma menjemput Reyna dan Bella di lobi, lalu bersama-sama Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto menuju rumah saksi Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus I Kav. 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, saksi Supriyanto mendadak kejang-kejang dan minta diturunkan dari mobil, sehingga saksi Aulia Kesuma mengantarkan saksi Supriyanto ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah agar ditemani oleh saksi Karsini. Ketika melanjutkan perjalanan ke Lebak Bulus, saksi Karsini menelpon saksi Aulia Kesuma dan saksi Rody Syaputra Jaya Mps memberitahukan bahwa saksi Supriyanto masih kejang-kejang dan meminta agar saksi Rody Syaputra Jaya Mps untuk mengurus saksi Supriyanto dan tidak ikut ke Lebak Bulus. Akhirnya saksi Rody Syaputra Jaya Mps Alias Rody turun dari mobil dan kembali ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah sambil berpesan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid agar tetap melanjutkan rencana pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana. Berselang tak lama waktunya setelah saksi Supriyanto tersadar, lalu saksi Rody Syaputra Jaya, saksi Karsini dan saksi Supriyanto pergi ke Lampung menggunakan angkutan umum.
- Pada sekira waktu jam 20.30 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna, Bella, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II Muhamad Nursahid tiba di rumah saksi Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama, namun sebelum sampai di rumah saksi Aulia Kesuma menemui saksi Geovanni Kelvin yang telah terlebih dahulu berada di pinggir jalan sekitar rumah. Di halaman rumah, saksi Aulia Kesuma mengarahkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang sudah dibuka oleh Teti dan langsung naik ke kamar bagian belakang di lantai 2, sedangkan saksi Aulia Kesuma, Reyna, dan Bella masuk melalui pintu utama dan sempat bertemu dengan korban Edi Candra Purnama yang mencium pipi dan kening Reyna, lalu Bella bersama Reyna masuk ke dalam

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar. Tak lama saksi Aulia Kesuma keluar membuka pintu halaman, lalu saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil merk Calya warna hitam masuk ke halaman rumah dan langsung menuju kamar belakang di lantai 2 untuk menemani Terdakwa I. Kusmawanto dan terdakwa II. Muhamad Nursahid.

- Setelah Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin telah berada di kamar lantai 2, lalu saksi Aulia Kesuma menyiapkan 2 (dua) gelas juice buah yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur merk Valdres untuk diberikan kepada korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana yang saksi Aulia Kesuma simpan di kulkas. Seterusnya saksi Aulia Kesuma memberikan segelas minuman juice buah kepada korban Edi Candra Purnama yang langsung meminumnya, sehingga saksi Aulia Kesuma langsung mencuci gelasnyanya untuk menghilangkan jejak. Karena korban Edi Candra Purnama belum juga tertidur, lalu saksi Aulia Kesuma melakukan hubungan badan dengan korban Edi Candra Purnama dengan harapan korban Edi Candra Purnama cepat lelah hingga tertidur. Akan tetapi se usai berhubungan badan, korban Edi Candra Purnama tidak juga tertidur malah berbincang-bincang dan menonton televisi di ruang keluarga maupun di kamar. Karena lama menunggu korban Edi Candra Purnama tidak juga tertidur, maka Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengajak saksi Geovanni Kelvin keluar rumah untuk menemui AKI. Sebelum berangkat, karena merasa khawatir terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tidak balik lagi ke rumah, lalu saksi Aulia Kesuma mengatakan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid nanti imbalannya akan diberi uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) seraya berpesan kepada Teti agar pintu halaman dan garasi jangan dikunci karena nanti Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin akan balik lagi ke rumah.
- Berselang tak lama waktunya korban Edi Candra Purnama muntah-muntah hingga tertidur di lantai kamar akibat meminum juice yang bercampur obat tidur merk Valdres tersebut. Ketika korban Muhammad Adi Pradana pulang, saksi Aulia Kesuma mengetahui juice yang telah dicampur obat tidur merk Valdres itu hanya diminum sedikit oleh korban Muhammad Adi Pradana yang langsung masuk ke dalam kamarnya di



lantai 2, sehingga saksi Aulia Kesuma membuang juice dan langsung mencuci gelas-gelasnya guna menghilangkan jejak. Seterusnya saksi Aulia Kesuma mengambil sebotol minuman keras lalu saksi Aulia Kesuma menuangkan minuman keras ke dalam 2 (dua) gelas yakni gelas berwarna putih dan hijau yang mana saksi Aulia Kesuma mencampuri minuman keras yang terdapat pada gelas warna hijau dengan bubuk obat tidur merk Valdres. Tak lama saksi Aulia Kesuma memberikan 2 (dua) gelas warna putih dan hijau itu kepada TETI sambil mengatakan agar minuman dalam gelas warna hijau diberikan kepada korban Muhammad Adi Pradana, sedangkan minuman dalam gelas warna putih agar diberikan kepada Terdakwa II. Geovanni Kelvin, lalu saksi Aulia Kesuma masuk ke dalam kamarnya.

- Mengetahui korban Edi Candra Purnama tertidur pulas, saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Geovanni Kelvin bahwa korban Edi Candra Purnama sudah tertidur pulas dan korban Muhammad Adi Pradana sudah pulang dan berada di dalam kamarnya, serta sudah dipersiapkan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau untuk korban Muhammad Adi Pradana yang ditiptkan kepada Teti, yang saksi Geovanni Kelvin jawab sudah dekat OTW. Sesampainya di rumah, saksi Geovanni Kelvin menemui korban Muhammad Adi Pradana di kamarnya di lantai 2 yang sedang mendengarkan musik sambil memberikan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau, sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid langsung naik ke lantai 2 masuk ke kamar bagian belakang. Tak lama waktunya saksi Aulia Kesuma naik ke lantai 2 menemui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid, hingga menyepakati membunuh korban Edi Candra Purnama secara bersama-sama, sedangkan saksi Geovanni Kelvin akan mengajak berbincang-bincang mengalihkan perhatian korban Muhammad Adi Pradana sambil mengawasi keadaan supaya proses pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama berjalan lancar.
- Pada sekira waktu jam 23.30 WIB saksi Aulia Kesuma memasuki kamar dan mematikan lampu yang disusul oleh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid juga memasuki kamar, lalu saksi Aulia Kesuma menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol langsung sekuat tenaga membekap dan menduduki bagian muka korban Edi



Candra Purnama Seketika itu korban Edi Candra Purnama terbangun dan berusaha melakukan perlawanan dengan mencakar bahu kiri saksi Aulia Kesuma, akan tetapi Terdakwa I. Kusmawanto langsung sekuat tenaga memegang tangan korban Edi Candra Purnama dan memelintirnya. Seterusnya Terdakwa II. Muhamad Nursahid berkali-kali memukul dan mencekik dengan sekuat tenaga korban Edi Candra Purnama yang diikuti oleh Terdakwa I. Kusmawanto berkali-kali menginjak leher dan dada korban Edi Candra Purnama hingga meninggal dunia. Kemudian Terdakwa II. Muhamad Nursahid memeriksa denyut nafas dan bagian urat nadi korban Edi Candra Purnama guna memastikan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia. Setelah Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengatakan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia, lalu saksi Aulia Kesuma melepaskan handuk dari muka korban Edi Candra Purnama, mengambil tali sumbu dan kain di lemari lalu memberikan kepada Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang langsung mengikat tangan dan kaki mayat korban Edi Candra Purnama. Setelah itu saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid naik kembali ke lantai 2 untuk beristirahat.

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib saksi Aulia Kesuma melalui handphone menanyakan tentang keadaan korban Muhammad Adi Pradana kepada saksi Geovanni Kelvin, yang dijawab oleh saksi Geovanni Kelvin bahwa korban Muhammad Adi Pradana masih belum tidur. Mengetahui hal itu saksi Aulia Kesuma memberitahu saksi Geovanni Kelvin agar nanti membekap korban Muhammad Adi Pradana bersamaan saat saksi Aulia Kesuma Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana. Tak lama waktunya, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana sambil Terdakwa I. Kusmawanto memberikan handuk yang telah dibasahi alkohol kepada saksi Geovanni Kelvin, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung menggunakan handuk sekuat tenaga membekap bagian muka korban Muhammad Adi Pradana yang dalam posisi berbaring. Bersamaan itu, saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhammad Adi Pradana dengan tali sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Nursahid sekuat tenaga

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



mencekik leher korban Muhammad Adi Pradana dan Terdakwa I. Kusmawanto sekuat tenaga memegang serta mengikat tangan korban Muhammad Adi Pradana. Setelah tangan korban Muhammad Adi Pradana terikat ke belakang, Terdakwa II. Muhamad Nursahid berkali-kali menginjak leher, tulang rusuk dan dada korban Muhammad Adi Pradana hingga meninggal dunia. Setelah memastikan korban Muhammad Adi Pradana telah meninggal dunia, Terdakwa II. Muhamad Nursahid menelungkupkan mayat korban Muhammad Adi Pradana, membopong turun dan masuk ke kamar korban Edi Candra Purnama lalu menggunakan kain spreng dan bed cover membungkus mayat Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana serta mengikat dengan lakban warna hitam, sedangkan saksi Aulia Kesuma membersihkan percikan-percikan darah di kamar korban Muhammad Adi Pradana dengan air sabun dan kain lap.

- Pada sekira waktu jam 05.30 wib saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menggunakan botol air mineral mengambil bensin dari selang sepeda motor yang ada di garasi lalu saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menyiramkan bensin dan menyiapkan alat pembakaran berupa obat nyamuk bakar dan korek api kayu di kamar korban Muhammad Adi Pradana, kamar korban Edi Candra Purnama dan garasi. Kemudian saksi Geovanni Kelvin dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid menggotong mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama yang diletakkan di belakang mobil Calya warna hitam yang telah dilubangi tangki bensinnya di garasi.
- Pada sekira waktu jam 10.30 wib, setelah saksi Aulia Kesuma selesai membersihkan percikan-percikan darah di kamarnya, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, Teti, Bella dan Reyna menggunakan mobil Calya warna hitam yang lainnya meninggalkan rumah. Sebelumnya Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid telah membakar obat nyamuk bakar yang telah dirangkai dengan korek api kayu supaya ketika api obat nyamuk bertemu dengan korek api akan timbul percikan api yang mengenai kain yang telah disiram bensin sehingga rumah dan mayat korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana tersebut akan terbakar. Dalam perjalanan ke



Pom Bensin Ciputat untuk menurunkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang akan pulang ke Lampung, saksi Aulia Kesuma memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Kusmawanto yang sisanya akan disusulkan kemudian. Setelah Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan TETI turun dari mobil yang bertemu dengan AKI, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Teti, Bella Dan Reyna menuju ke ITC Permata Hijau tempat usaha saksi Aulia Kesuma. Setibanya di ITC Permata Hijau saksi Aulia Kesuma, Teti, Bella Dan Reyna turun sedangkan saksi Geovanni Kelvin pulang ke kamarnya di apartemen Kalibata City.

- Pada sekira waktu jam 17.00 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna dan Bella menuju apartemen Kalibata City untuk beristirahat dan bertemu dengan saksi Geovanni Kelvin, lalu sekira jam 19.00 wib tetangga rumah saksi Aulia Kesuma yakni saksi Dra. Atit Santoso menelpon saksi Aulia Kesuma memberitahukan bahwa rumah saksi Aulia Kesuma terbakar. Kemudian saksi Aulia Kesuma datang ke rumahnya yang terbakar hingga mengetahui ruang garasi mobil yang terdapat mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama tidak ikut terbakar. Setelah itu saksi Aulia Kesuma meminjam kunci gembok kepada saksi Dra. Atit Santoso untuk mengganti gembok pintu utama yang rusak, lalu saksi Aulia Kesuma kembali menuju apartemen Kalibata City untuk beristirahat di kamar saksi Geovanni Kelvin.
- Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggunakan mobil datang ke rumah saksi Aulia Kesuma yang terbakar, yang mana dalam perjalanan saksi Aulia Kesuma membeli bensin sebanyak 8 (delapan) botol dan sarung tangan. Sesampainya di rumah, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggotong dan memasukkan mayat korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana ke dalam mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI. Kemudian saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI dan saksi Aulia Kesuma yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM beriringan pergi menuju daerah Kabupaten Sukabumi, yang mana saksi Aulia Kesuma telah mengetahui banyak jurang-jurang dan keadaan



sepi sehingga cocok buat buang dan bakar mayat korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana.

- Pada sekira waktu jam 11.30 wib di lahan kosong yang curam berjurang di pinggir jalan raya Cidahu Parakan Salak wilayah Kampung Bondol Cipanengah Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, saksi Geovanni Kelvin menghentikan mobil yang dikendarainya diikuti oleh saksi Aulia Kesuma yang juga menghentikan mobil yang dikendarainya. Seterusnya saksi Geovanni Kelvin menyiramkan bensin di dalam mobilnya dan menyulut api menggunakan korek api kayu, sedangkan saksi Aulia Kesuma berada di dalam mobilnya sambil mengawasi keadaan. Ketika menyulutkan api saksi Geovanni Kelvin ikut terbakar pada sebagian tubuhnya, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung masuk ke dalam mobil yang saksi Aulia Kesuma kendaraai menuju ke Jakarta untuk berobat di rumah sakit.
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Kusmawanto Alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid Alias Sugeng bersama-sama dengan saksi Aulia Kesuma A dan saksi Geovanni Kelvin tersebut, maka korban Edi Candra Purnama meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor Ver : R/335/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 09 September 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri, serta korban Muhammad Adi Pradana meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor Ver : R/336/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 09 September 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri;

Perbuatan Terdakwa I. Kusmawanto Alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid Alias Sugeng tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I. Kusmawanto alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid alias Sugeng secara bersama-sama dengan Saksi

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Aulia Kesuma alias Aulia Binti Tianto Natanael dan saksi Geovanni Kelvin Oktavianus Robert (*keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri*), pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di tempat tinggal saksi Aulia Kesuma alias Aulia Binti Tianto Natanael dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan "**sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yakni korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira waktu bulan Juni 2019, seusai hari raya Idul Fitri, saksi Aulia Kesuma merasa kesulitan dengan pembayaran angsuran hutang-hutangnya tiap bulan kepada pihak bank yang mencapai jumlah milyaran rupiah dan merasa jengkel dengan suaminya yakni korban Edi Candra Purnama yang sehari-harinya hanya berada di rumah, serta menduga-duga terhadap anak tirinya yakni korban Muhammad Adi Pradana akan menyingkirkan saksi Aulia Kesuma dari rumah, sehingga saksi Aulia Kesuma membujuk suaminya yakni korban Edi Candra Purnama untuk menjual rumah yang ditempati di Jl. Lebak Bulus I Kav. 129 B/U 15 RT. 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan guna melunasi hutang yang nantinya saksi Aulia Kesuma juga akan mendapatkan kelebihan uang hasil penjualan setelah hutangnya lunas, tetapi korban Edi Candra Purnama menolak permintaan saksi Aulia Kesuma. Karena merasa jengkel dengan penolakan korban Edi Candra Purnama tersebut, saksi Aulia Kesuma melalui handphone menceritakan masalah hutangnya dan meminta jasa saksi Karsini alias TINI (*terdakwa dalam penuntutan tersendiri*), yang dahulu pernah bekerja sebagai pembantu inval di rumah saksi Aulia Kesuma, agar mencari dukun untuk menyantet korban Edi Candra Purnama. Ketika itu posisi saksi Karsini berada di tempat tinggal saksi Karsini di Way Galih Dusun 2B RT. 001/001 Kelurahan Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi Karsini mengatakan bahwa suaminya



yakni saksi Rody Syaputra Jaya Mps alias Rody (*terdakwa dalam penuntutan tersendiri*) dapat mencari dukun dan menyerahkan handphonenya kepada saksi Rody Syaputra Jaya Mps alias Rody yang lanjut berbicara dengan saksi Aulia Kesuma. Dalam pembicaraan, saksi Aulia Kesuma antara lain mengatakan kepada saksi Rody Syaputra Jaya Mps agar mencari dukun untuk menyantet korban Edi Candra Purnama yang saksi Rody Syaputra Jaya Mps menyanggupinya sambil saksi Aulia Kesuma meminta nomor handphone saksi Rody Syaputra Jaya Mps agar mudah dihubungi.

- Masih dalam bulan Juni 2019 saksi Aulia Kesuma menelpon lagi saksi Rody Syaputra Jaya Mps menanyakan tentang kesiapan dukun santet, lalu saksi Rody Syaputra Jaya Mps meminta ongkos, biaya ritual membeli kuda dan imbalan uang untuk dukun santet lebih kurang total sejumlah Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*), sehingga saksi Aulia Kesuma mengirimkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) ke rekening Bank BRI No. 806401009405504 atas nama Rody Syaputra Jaya Mps yang sebelumnya saksi Aulia Kesuma ketahui melalui pesan singkat. Setelah menerima uang, saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengajak saksi Supriyanto alias Alpat (*terdakwa dalam penuntutan tersendiri*) untuk menemani saksi Rody Syaputra Jaya Mps pergi mencari dukun santet di daerah Parang Tritis Yogyakarta, sedangkan saksi Karsini tetap tinggal di rumahnya.
- Pada waktu-waktu antara bulan Juni 2019 hingga bulan Juli 2019 saksi Aulia Kesuma beberapa kali berkomunikasi melalui handphone dengan saksi Rody Syaputra Jaya Mps, antara lain saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan cara santet telah dilakukan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi Aulia Kesuma dan saksi Rody Syaputra Jaya Mps sepakat akan ditembak. Untuk itu saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan perlu biaya pembelian peluru dan operasional lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan posisinya ada di Bogor, sehingga saksi Aulia Kesuma mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ke rekening bank BRI milik saksi Rody Syaputra Jaya Mps Dalam komunikasi melalui handphone berikutnya saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma bahwa saksi Rody



Syaputra Jaya Mps sulit menembak korban Edi Candra Purnama karena jarang keluar dari rumah, sehingga saksi Rody Syaputra Jaya Mps akan mencari dukun santet lagi di Yogyakarta.

- Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma melalui handphone mendapat kabar dari saksi Rody Syaputra Jaya Mps bahwa saksi Rody Syaputra Jaya Mps telah mendapatkan dukun, sehingga saksi AULIA KESUMA mengatakan besok akan menemui saksi Rody Syaputra Jaya Mps di Yogyakarta. Keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Transmart Yogyakarta, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin bertemu dengan saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto dan seseorang yang mengaku dukun bernama Mbah Borobudur membicarakan mengenai beberapa pilihan langkah terhadap korban Edi Candra Purnama. Dalam pertemuan tersebut saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menerima tawaran beberapa pilihan dari saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan Mbah Borobudur dengan cara disantet, dibuat skenario perampokan dengan biaya operasional sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) atau dibakar dengan biaya operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). Terhadap beberapa pilihan tersebut, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin memilih untuk membakar korban Edi Candra Purnama, lalu saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggunakan pesawat kembali ke Jakarta. Beberapa hari kemudian saksi Aulia Kesuma mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada saksi Rody Syaputra Jaya.
- Karena saksi Aulia Kesuma tidak pernah mendapat kabar dan sulit menghubungi saksi Rody Syaputra Jaya, lalu saksi Aulia Kesuma menanyakan kepada pembantu rumah tangganya yakni TETI (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*) tentang punya atau tidak kenalan dukun, lalu Teti memberikan nomor handphone AKI yang Teti katakan sebagai dukun kenalannya. Seterusnya saksi Aulia Kesuma melalui handphone menghubungi AKI alias Mbah MUH (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*), yang antara lain saksi Aulia Kesuma mengatakan “*saya tidak banyak cerita di handphone, saya minta bapak datang ke Jakarta, nanti di Jakarta akan saya ceritakan*”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aulia Kesuma mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank milik AKI sebagai ongkos ke Jakarta.

- Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma menjemput AKI di daerah Pasar Jumat Jakarta Selatan lalu menuju Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan. Sesampainya di Unit 2 AR Tower Mawar Apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma meminta kepada AKI untuk menyantet korban Edi Candra Purnama akan tetapi AKI mengatakan tidak sanggup. Seterusnya saksi Aulia Kesuma meminta AKI mencari orang guna membantu tindakan saksi Rody Syaputra Jaya Mps terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang disanggupi oleh AKI.
- Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma melalui aplikasi pada handphone memesan 1 (satu) unit kamar untuk waktu hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Seterusnya saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Rody Syaputra Jaya yang masih berada di Yogyakarta agar ke Jakarta sambil saksi Aulia Kesuma mengatakan akan ada orang yang membantu saksi Rody Syaputra Jaya untuk bertindak terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana serta sudah disiapkan tempat menginap. Setelah itu saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Karsini yang berada di Lampung agar datang ke Jakarta menemani saksi Rody Syaputra Jaya sambil saksi Aulia Kesuma mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada saksi Karsini sebagai ongkos ke Jakarta. Setelah itu saksi KARSINI berangkat dari Lampung sedangkan saksi Rody Syaputra Jaya dan saksi Supriyanto berangkat dari Yogyakarta untuk ketiganya nanti bertemu di di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sesuai arahan dari saksi Aulia Kesuma. Sementara itu AKI yang menginap di Unit 2 AR Tower Mawar Apartemen Kalibata City menelpon Terdakwa I. Kusmawanto alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid alias Sugeng yang posisi mereka berada di Lampung agar menemui AKI di Jakarta karena ada pekerjaan dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid berangkat dari Lampung untuk menemui AKI di Jakarta.

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi Aulia Kesuma yang mengantar anaknya yakni Reyna dan Bella (baby sitter) ke Apartemen Kalibata City mampir membeli 1 (satu) boks obat merk Valdres dosis 25 mg isi 30 (tiga puluh) butir, 8 (delapan) pasang sarung tangan karet warna putih dan 2 (dua) botol alkohol kadar 70% merk Cito di apotik Century Kalibata Residence Jakarta Selatan dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah mengantar Reyna dan Bella di lobi apartemen, saksi Aulia Kesuma membeli 1 (satu) set ulekan kayu dan tali sumbu sebanyak 4 (empat) helai, lalu saksi Aulia Kesuma pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa I. Aulia Kesuma menggunakan ulekan kayu menumbuk semua obat tidur merk Valdres hingga halus lalu mengemas dalam 2 (dua) bungkus kertas disimpan di dalam kamar Reyna sedangkan tali sumbu saksi Aulia Kesuma simpan di dalam lemari pakaian di kamar tidurnya;
- Pada sekira waktu jam 10.30 wib saksi Aulia Kesuma bertemu dengan saksi Karsini saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto lalu saksi Aulia Kesuma menanyakan kesiapan tindakan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana. Ketika itu saksi Rody Syaputra Jaya Mps mengatakan tidak sanggup langsung melakukan pembakaran karena khawatir tidak sempat melarikan diri dan ikut terbakar, lalu saksi Aulia Kesuma mengatakan bahwa AKI sudah mempersiapkan orang untuk membantu saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan sudah dipersiapkan 1 (satu) unit apartemen di Tower Hebras Kalibata City sebagai tempat tinggal saksi Karsini, Setelah itu saksi Aulia Kesuma saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto Alias Alpat pergi menuju ke Apartemen Kalibata City untuk menjemput AKI sekaligus mengambil kunci unit Tower Hebras Apartemen Kalibata City yang akan diserahkan kepada saksi KARSINI.
- Dari apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, saksi Supriyanto dan Aki menggunakan mobil menuju ke sebuah warung depan area Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menunggu kedatangan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang telah AKI komunikasikan sebelumnya. Setelah bertemu, AKI mengenalkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid kepada saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto, lalu tak lama waktunya AKI pergi menggunakan mobil travel sedangkan

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam mobil saksi Aulia Kesuma. Seterusnya saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto menuju ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, lalu saksi Supriyanto menyerahkan kunci apartemen kepada saksi Karsini. Di area parkir penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto membicarakan lagi tentang pembakaran menggunakan obat nyamuk yang membakar kain gordena yang disiram bensin. Karena masih banyak hal yang akan dibicarakan, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto menggunakan mobil menuju ke apartemen Kalibata City untuk melanjutkan pembicaraan.

- Pada sekira waktu jam 14.30 wib, dalam perjalanan menuju ke apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma mampir ke toko Indomaret di daerah Pasar Minggu membeli 5 (lima) pasang kaos kaki dan 4 (empat) pasang sandal jepit warna hitam. Kemudian saksi Aulia Kesuma mampir ke sebuah toko kelontong di daerah Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan membeli obat nyamuk bakar merk Kingkong dan merk Baygon masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus, 2 (dua) pak korek api kayu, dan 1 (satu) buah korek api gas. Di perjalanan, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma meminta imbalan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti yang AKI katakan, lalu saksi Aulia Kesuma menyetujui permintaan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid. Sesampainya di area parkir apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, dan saksi Geovanni Kelvin yang menyusul datang dari tempat tinggalnya di Unit 16 CK Apartemen Kalibata City, membahas kembali mengenai cara-cara tindakan seperti melumpuhkan terlebih dahulu dengan obat tidur merk Valdres hingga tertidur, lalu membekap menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol, dan membakar. Setelah pembicaraan selesai, saksi Geovanni

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



Kelvin kembali ke kamarnya, sedangkan saksi Aulia Kesuma membeli 2 (dua) buah handuk di toko Alfaexpress dan mengambil uang guna bekal kabur sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) di ATM yang dekat dengan area parkir apartemen Kalibata City.

- Pada sekira waktu jam 18.30 wib saksi Aulia Kesuma mengambil beberapa kemasan minuman juice buah dan sebotol minuman keras yang masih berisi minuman keras lebih kurang setengah botol di kamar saksi Geovanni Kelvin. Kemudian saksi Aulia Kesuma menjemput Reyna Dan Bella di lobi, lalu bersama-sama Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto menuju rumah saksi Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus I Kav. 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, saksi Supriyanto mendadak kejang-kejang dan minta diturunkan dari mobil, sehingga saksi Aulia Kesuma mengantarkan saksi Supriyanto ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah agar ditemani oleh saksi Karsini, Ketika melanjutkan perjalanan ke Lebak Bulus, saksi Karsini menelpon saksi Aulia Kesuma dan saksi Rody Syaputra Jaya Mps memberitahukan bahwa saksi Supriyanto masih kejang-kejang dan meminta agar saksi Rody Syaputra Jaya Mps tidak ikut ke Lebak Bulus untuk mengurus saksi Supriyanto. Akhirnya saksi Rody Syaputra Jaya Mps, turun dari mobil dan kembali ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah sambil mengatakan agar dilanjutkan urusan tanpa saksi Rody Saputra Jaya. Berselang tak lama waktunya setelah saksi Supriyanto tersadar, lalu saksi Rody Saputra Jaya, saksi Karsini dan saksi Supriyanto pergi ke Lampung menggunakan angkutan umum.
- Pada sekira waktu jam 20.30 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna, Bella, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II Muhamad Nursahid tiba di rumah saksi Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama, namun sebelum sampai di rumah saksi Aulia Kesuma menemui saksi Geovanni Kelvin yang telah terlebih dahulu berada di sekitar rumah. Di halaman rumah, saksi Aulia Kesuma mengarahkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang sudah dibuka oleh TETI dan langsung naik ke kamar bagian belakang di lantai 2, sedangkan saksi Aulia Kesuma, Reyna, Dan Bella masuk melalui pintu utama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertemu dengan korban Edi Candra Purnama yang mencium pipi dan kening Reyna, lalu Bella bersama Reyna masuk ke dalam kamar. Tak lama saksi Aulia Kesuma keluar membuka pintu halaman, lalu saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil merk Calya warna hitam masuk ke halaman rumah dan langsung menuju kamar belakang di lantai 2 untuk menemani Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid D.

- Setelah Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin telah berada di kamar lantai 2, lalu saksi Aulia Kesuma membuat 2 (dua) gelas juice yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur merk Valdres untuk diberikan kepada korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana yang saksi Aulia Kesuma simpan di kulkas. Seterusnya saksi Aulia Kesuma memberikan segelas minuman juice buah kepada korban Edi Candra Purnama yang langsung meminumnya, sehingga saksi Aulia Kesuma langsung mencuci gelas untuk menghilangkan jejak. Karena korban Edi Candra Purnama belum juga tertidur, lalu saksi Aulia Kesuma melakukan hubungan badan dengan korban Edi Candra Purnama dengan harapan korban Edi Candra Purnama cepat lelah hingga tertidur. Akan tetapi sesuai berhubungan badan, korban Edi Candra Purnama tidak juga tertidur malah berbincang-bincang dan menonton televisi di ruang keluarga maupun di kamar. Karena lama menunggu korban Edi Candra Purnama tidak juga tertidur, maka Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengajak saksi Geovanni Kelvin keluar rumah untuk menemui AKI. Sebelum berangkat, karena merasa khawatir terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tidak balik lagi ke rumah, lalu saksi Aulia Kesuma mengatakan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid nanti imbalannya akan diberi uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seraya berpesan kepada TETI agar pintu halaman dan garasi jangan dikunci karena nanti Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin akan balik lagi ke rumah.
- Berselang tak lama waktunya korban Edi Candra Purnama muntah-muntah hingga tertidur di lantai kamar akibat meminum juice yang bercampur obat tidur merk Valdres tersebut. Ketika korban Muhammad Adi Pradana pulang, saksi Aulia Kesuma mengetahui juice yang telah

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicampur obat tidur merk Valdres itu hanya diminum sedikit oleh korban Muhammad Adi Pradana yang langsung masuk ke dalam kamarnya di lantai 2, sehingga saksi Aulia Kesuma membuang juice dan langsung mencuci gelas nya guna menghilangkan jejak. Seterusnya saksi Aulia Kesuma mengambil sebotol minuman keras lalu saksi Aulia Kesuma menuangkan minuman keras ke dalam 2 (dua) gelas yakni gelas berwarna putih dan hijau yang mana saksi Aulia Kesuma mencampuri minuman keras yang terdapat pada gelas warna hijau dengan bubuk obat tidur merk Valdres. Tak lama saksi Aulia Kesuma memberikan 2 (dua) gelas warna putih dan hijau itu kepada TETI sambil mengatakan agar minuman dalam gelas warna hijau diberikan kepada korban Muhammad Adi Pradana, sedangkan minuman dalam gelas warna putih agar diberikan kepada Terdakwa II. Geovanni Kelvin, lalu saksi Aulia Kesuma masuk ke dalam kamarnya.

- Mengetahui korban Edi Candra Purnama tertidur pulas, saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Geovanni Kelvin bahwa korban Edi Candra Purnama sudah tertidur pulas dan korban Muhammad Adi Pradana sudah pulang dan berada di dalam kamarnya, serta sudah dipersiapkan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau untuk korban Muhammad Adi Pradana yang ditiptkan kepada Teti, yang saksi Geovanni Kelvin jawab sudah dekat OTW. Sesampainya di rumah, saksi Geovanni Kelvin menemui korban Muhammad Adi Pradana di kamarnya di lantai 2 yang sedang mendengarkan musik sambil memberikan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau, sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid langsung naik ke lantai 2 masuk ke kamar bagian belakang. Tak lama waktunya saksi Aulia Kesuma naik ke lantai 2 menemui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid, hingga menyepakati membunuh korban Edi Candra Purnama secara bersama-sama, sedangkan saksi Geovanni Kelvin akan mengalihkan perhatian korban Muhammad Adi Pradana sambil mengawasi keadaan supaya proses pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama berjalan lancar.
- Pada sekira waktu jam 23.30 WIB saksi Aulia Kesuma memasuki kamar dan mematikan lampu yang disusul Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid juga memasuki kamar, lalu saksi Aulia Kesuma menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol



langsung sekuat tenaga membekap dan menduduki bagian muka korban Edi Candra Purnama. Seketika itu korban Edi Candra Purnama terbangun dan berusaha melakukan perlawanan dengan mencakar bahu kiri saksi Aulia Kesuma, akan tetapi Terdakwa I. Kusmawanto langsung sekuat tenaga memegang tangan korban Edi Candra Purnama dan memelintirnya. Seterusnya Terdakwa II. Muhamad Nursahid berkali-kali memukul dan mencekik dengan sekuat tenaga korban Edi Candra Purnama yang diikuti oleh Terdakwa I. Kusmawanto dengan sekuat tenaga berkali-kali menginjak leher dan dada korban Edi Candra Purnama hingga meninggal dunia. Kemudian Terdakwa II. Muhamad Nursahid memeriksa denyut nafas dan bagian urat nadi korban Edi Candra Purnama guna memastikan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia. Setelah Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengatakan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia, lalu saksi Aulia Kesuma melepaskan handuk dari muka korban Edi Candra Purnama, mengambil tali sumbu dan kain di lemari lalu memberikan kepada Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang mengikat tangan dan kaki mayat korban Edi Candra Purnama. Setelah itu saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid naik kembali ke lantai 2 untuk beristirahat.

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib saksi A Aulia Kesuma melalui handphone menanyakan tentang keadaan korban Muhammad Adi Pradana kepada saksi Geovanni Kelvin yang dijawab oleh saksi Geovanni Kelvin bahwa korban Muhammad Adi Pradana belum tidur. Mengetahui hal itu saksi Aulia Kesuma MA memberitahu saksi Geovanni Kelvin agar nanti membekap korban Muhammad Adi Pradana bersamaan saat saksi Aulia Kesuma Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana. Tak lama waktunya, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana sambil Terdakwa I. Kusmawanto memberikan handuk yang telah dibasahi alkohol kepada saksi Geovanni Kelvin, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung menggunakan handuk sekuat tenaga membekap bagian muka korban Muhammad Adi Pradana yang dalam posisi tidur. Bersamaan itu, saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhammad Adi Pradana ANA dengan tali

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Nursahid sekuat tenaga mencekik leher korban Muhammad Adi Pradana dan Terdakwa I. Kusmawanto sekuat tenaga memegang serta mengikat tangan korban Muhammad Adi Pradana. Setelah tangan korban Muhammad Adi Pradana terikat ke belakang, Terdakwa II. Muhamad Nursahid berkali-kali sekuat tenaga menginjak leher, tulang rusuk dan dada korban Muhammad Adi Pradana hingga meninggal dunia. Setelah memastikan korban Muhammad Adi Pradana telah meninggal dunia, Terdakwa II. Muhamad Nursahid menelungkupkan mayat korban Muhammad Adi Pradana dan membopong turun masuk ke kamar korban Edi Candra Purnama lalu menggunakan kain spreng dan bed cover membungkus mayat Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana serta mengikat dengan lakban warna hitam, sedangkan saksi Aulia Kesuma membersihkan percikan-percikan darah di kamar korban Muhammad Adi Pradana dengan air sabun dan kain lap.

- Pada sekira waktu jam 05.30 wib saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menggunakan botol air mineral mengambil bensin dari selang sepeda motor yang ada di garasi lalu saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menyiramkan bensin dan menyiapkan alat pembakaran berupa obat nyamuk bakar dan korek api kayu di kamar korban Muhamad Adi Pradana, kamar korban Edi Candra Purnama dan garasi. Kemudian saksi Geovanni Kelvin dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid menggotong mayat korban Muhamad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama yang diletakkan di belakang mobil Calya warna hitam yang telah dilubangi tangki bensinnya di garasi.
- Pada sekira waktu jam 10.30 wib, setelah saksi Aulia Kesuma selesai membersihkan percikan-percikan darah di kamarnya, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, Teti, Bella dan Reyna menggunakan mobil Calya warna hitam lainnya meninggalkan rumah. Sebelumnya Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid telah membakar obat nyamuk bakar yang telah dirangkai dengan korek api kayu supaya ketika api obat nyamuk bertemu dengan korek api akan timbul percikan api yang mengenai kain yang telah disiram bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tersebut akan terbakar. Dalam perjalanan ke Pom Bensin Ciputat untuk menurunkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang akan pulang ke Lampung, saksi Aulia Kesuma memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. Kusmawanto yang sisanya akan disusulkan kemudian. Setelah Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Teti turun dari mobil dan bertemu dengan AKI lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Teti, Bella Dan Reyna menuju ke ITC Permata Hijau tempat usaha saksi Aulia Kesuma. Setibanya di ITC Permata Hijau saksi Aulia Kesuma, Teti, Bella Dan Reyna turun sedangkan saksi Geovanni Kelvin pulang ke kamarnya di apartemen Kalibata City.

- Pada sekira waktu jam 17.00 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna Dan Bella menuju apartemen Kalibata City untuk beristirahat dan bertemu dengan saksi Geovanni Kelvin, lalu sekira jam 19.00 wib tetangga rumah saksi Aulia Kesuma yakni saksi Dra. Atit Santoso menelpon saksi Aulia Kesuma memberitahukan bahwa rumah saksi Aulia Kesuma terbakar. Kemudian saksi Aulia Kesuma datang ke rumah nya yang terbakar hingga mengetahui ruang garasi mobil yang terdapat mayat korban Muhamad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama tidak ikut terbakar. Setelah itu saksi Aulia Kesuma meminjam kunci gembok kepada saksi Dra. Atit Santoso untuk mengganti gembok pintu utama yang rusak, lalu saksi Aulia Kesuma kembali menuju apartemen Kalibata City untuk beristirahat di kamar saksi Geovanni Kelvin.
- Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggunakan mobil datang ke rumah saksi Aulia Kesuma yang terbakar, yang mana dalam perjalanan saksi Aulia Kesuma membeli bensin sebanyak 8 (delapan) botol dan sarung tangan. Sesampainya di rumah, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggotong dan memasukkan mayat korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana ke dalam mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI. Kemudian saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI dan saksi Aulia Kesuma yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM beriringan pergi menuju daerah Kabupaten Sukabumi yang saksi Aulia Kesuma ketahui banyak jurang-jurang dan keadaan sepi

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga cocok buat buang dan bakar mayat korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana.

- Pada waktu sekira jam 11.30 wib di lahan kosong yang curam di pinggir jalan raya Cidahu Parakan Salak wilayah Kampung Bondol Cipanengah Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, saksi Geovanni Kelvin menghentikan mobil yang dikendarainya diikuti oleh saksi Aulia Kesuma yang juga menghentikan mobil yang dikendarainya. Seterusnya saksi Geovanni Kelvin menyiramkan bensin di dalam mobilnya dan menyulut api menggunakan korek api kayu, sedangkan saksi Aulia Kesuma berada di dalam mobilnya sambil mengawasi keadaan. Ketika menyulutkan api maka saksi Geovanni Kelvin ikut terbakar pada sebagian tubuhnya, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung masuk ke dalam mobil yang saksi Aulia Kesuma A kendaraai menuju ke Jakarta untuk berobat di rumah sakit.
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Kusmawanto alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid alias Sugeng bersama-sama dengan saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin tersebut, maka korban Edi Candra Purnama meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor Ver : R/335/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 09 September 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri, serta korban Muhammad Adi Pradana meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor Ver : R/336/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 09 September 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri.

Perbuatan Terdakwa I. Kusmawanto alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid alias Sugeng tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY INDRAWARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi ketahui adalah perkara menghilangkan nyawa orang yang dilakukan oleh para terdakwa bersama Aulia, dkk terhadap korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi kenal dengan korban Edi Candra Purnama sebagai paman saksi dan korban Muhammad Adi Pradana sebagai sepupu saksi yang merupakan anak dari Edi Candra Purnama hasil perkawinan dengan istri yang terdahulu yakni Henny Handayani dan saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui ditemukannya mayat 2 (dua) orang laki laki yaitu Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana didalam mobil yang terbakar di Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu korban tersebut karena diberitahukan oleh polisi menghilangkan nyawa orang yang terjadi di tempat tinggal saksi Aulia Kesuma di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Asoka Wardhana bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dan saksi Asoka Wardhana dihubungi oleh anggota Polres Sukabumi terkait adanya temuan 2 (dua) mayat yang terbakar di dalam mobil di wilayah Sukabumi yang sesuai hasil pengecekan dari plat nomor polisi kendaraan bahwa yang memiliki plat nomor polisi tersebut terdaftar atas nama Edi Candra Purnama;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Asoka Wardhana berencana berangkat menuju RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mencocokkan 2 (dua) mayat tersebut apakah korban Edi Candra Purnama atau bukan, tetapi tidak jadi karena sudah malam;
- Bahwa saksi dan saksi Asoka Wardhana pergi menuju ke rumah korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tetapi sempat melihat bagian rumah lantai 2 bekas kebakaran dan tidak dapat masuk karena kondisi gelap dan terpasang garis polisi (police line);

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Asoka Wardhana dan saksi Sri Rahayu Kusuma Wardhani diambil sample untuk tes DNA dan gigi di ruangan forensic RS, Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dicocokkan dengan mayat yang hasilnya teridentifikasi mayat tersebut adalah Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa dari laporan penyidik Polda Metro Jaya bahwa selain Aulia Kesuma dan Geovanni Kelvin, ada pula yang terlibat langsung dalam eksekusi pembunuhan yakni para terdakwa;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ASOKA WARDHANA, SH MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah menghilangkan nyawa orang yang dilakukan para terdakwa dkk terhadap korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Edi Candra Purnama adalah adik kandung saksi dan Muhammad Adi Pradana adalah keponakan saksi yang merupakan anak dari korban Edi Candra Purnama hasil perkawinan dengan istrinya yang terdahulu Henny Handayani;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut dan saksi hanya diberi tahu oleh polisi terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 di tempat tinggal saksi Aulia Kesuma di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 saksi dihubungi oleh anggota Polres Sukabumi terkait ada ada temuan 2 (dua) mayat yang terbakar di dalam mobil di wilayah Sukabumi yang sesuai hasil pengecekan dari plat nomor polisi kendaraan bahwa yang memiliki plat nomor polisi tersebut terdaftar atas nama Edi Candra Purnama;
- Bahwa sesuai arahan dari anggota Polres Sukabumi, saksi bersama dengan saksi Rizky Indrawarman berangkat menuju RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mencocokkan 2 (dua) mayat tersebut apakah korban Edi Candra Purnama atau bukan tetapi tidak jadi karena sudah malam;
- Bahwa kemudian saksi dan Rizky Indrawarman pergi menuju ke rumah korban Edi Candra Purnama dan melihat bagian rumah lantai 2 bekas

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakar dan tidak dapat masuk karena kondisi gelap dan terpasang garis polisi ;

- Bahwa saksi dan saksi Sri Rahayu Kusuma Wardhani diambil sample untuk mencocokkan DNA dan gigi di ruangan forensik RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dicocokkan dengan mayat korban yang hasilnya teridentifikasi mayat tersebut adalah Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi tahu korban Edi Candra Purnama dan saksi Aulia Kesuma memiliki mata pencarian bisnis dagang mulai dari bubur ayam, butik, salon dan marketing proyek-proyek;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh korban Edi Candra Purnama semasa hidupnya bahwa belakangan waktu ini rumah tangganya kerap kali terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Edi Candra Purnama semasa hidupnya bahwa Aulia Kesuma meminta dibuatkan akta waris untuk Reyna anak hasil perkawinan korban Edi Candra Purnama dan saksi Aulia Kesuma tetapi korban Edi Candra Purnama menolak karena ada juga anak kandung dari hasil perkawinan terdahulu yakni korban Muhammad Adi Pradana;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SRI RAHAYU KUSUMA WARDHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa yang saksi tahu masalah pembunuhan terhadap Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi kenal dengan Edi Candra Purnama adalah sebagai adik kandung saksi dan korban Muhammad Adi Pradana adalah sebagai keponakan saksi yang merupakan anak Edi Candra Purnama dengan istrinya yang terdahulu Henny Handayani;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pembunuhan tersebut dan saksi tahu setelah diberitahukan oleh polisi bahwa adanya kejadian tersebut dan yang menjadi pelakunya diduga adalah para terdakwa bersama dengan Aulia Kesuma;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 saksi dihubungi oleh saksi Asoka Wardhana terkait ada ada temuan 2 (dua) mayat yang terbakar di dalam



mobil di wilayah Sukabumi yang sesuai hasil pengecekan dari plat nomor polisi kendaraan bahwa yang memiliki plat nomor polisi tersebut terdaftar atas nama Edi Candra Purnama yang merupakan adik kandung saksi;

- Bahwa saksi dan saksi Asoka Wardhana diambil sample DNA dan gigi di ruangan forensik RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dicocokkan dengan mayat yang hasilnya teridentifikasi mayat tersebut adalah korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Edi Candra Purnama rumah tangganya kerap kali terjadi pertengkaran dan saksi Aulia Kesuma ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Edi Candra Purnama, bahwa saksi Aulia Kesuma meminta dibuatkan akta waris untuk Reyna anak hasil perkawinan Edi Candra Purnama dan saksi Aulia Kesuma tetapi Edi Candra Purnama menolak karena ada juga anak kandung dari hasil perkawinan terdahulu yakni Muhammad Adi Pradana;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SUPERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksiberikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa juga tidak kenal dengan korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Dinas pemadam kebakaran dan telah bertugas sekira setahun lamanya di Pos Pemadam Kebakaran Cipete Sektor V Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembunuhan dalam perkara ini ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi mendapatkan kabar dari warga Jl. Lebak Bulus I Lebak Bulus Jakarta Selatan ada kebakaran di lantai 2 rumah, lalu saksi bersama petugas pemadam lainnya dengan 4 (empat) unit kendaraan Damkar berangkat ke tempat kejadian untuk memadamkan api;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian kebakaran saksi dan tim dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci gembok, sehingga sesuai prosedur harus dibongkar gembok kunci tersebut;
- Bahwa setelah berhasil dibuka gerbang tempat kejadian kebakaran saksi dan tim langsung masuk ke dalam dan mencari sumber api, teman saksi



mencari jalan lain melalui pintu tengah sedangkan saksi melewati garasi mobil yang sebelumnya saksi membongkar gembok kunci garasi;

- Bahwa saksi mengetahui kebakaran terjadi di lantai 2 bagian depan dan proses pemadaman api sekira 30 menit lamanya dengan dukungan 4 (empat) unit mobil damkar penyemprot air;
- Bahwa saksi mengetahui situasi rumah sepi dari penghuni dan listrik sudah dalam keadaan mati, lalu saat saksi masuk ke dalam rumah tercium bau bensin;
- Bahwa dalam proses pemadaman api yang biasa saksi padamkan, untuk perkara korsleting listrik api cukup lama dapat dipadamkan, namun di rumah tersebut proses pemadaman api tidak lama;
- Bahwa saat saksi melintas masuk di garasi melihat ada mobil dan mencari jalan untuk masuk ke dalam titik api menuju ke lantai 2 yang ada sumber apinya, tidak menemukan jalan menuju titik api, lalu saksi kembali dan mencium aroma bensin di sekitar garasi yang keadaannya gelap;
- Bahwa saksi melihat juga ada bed cover warna hijau tergelar di lantai dan ada obat nyamuk bakar yang sudah mati di sebelah kanan bed cover dekat dengan mobil;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Dra. ATIT S SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksiberikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi tahu masalah pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB mendengar banyak orang berteriak kebakaran lalu saksi keluar rumah dan melihat ada asap tebal di rumah saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa kemudian saksi menelpon kantor Damkar Cilandak untuk melakukan pemadaman kebakaran di rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi nama Santoso sebagai tetangga menyaksikan anggota Damkar pada saat membuka kunci gembok pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah ketika petugas Damkar selesai memadamkan rumah di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 Rt 003 / 005 Kel / Ds. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa saksi menelpon Aulia Kesuma mengabarkan bahwa rumahnya terbakar, kemudian Aulia Kesuma katakan masih berada di ITC Permata Hijau;
- Bahwa sekira jam 20.00 wib api sudah padam Aulia Kesuma datang sendiri menggunakan ojek tetapi Aulia Kesuma tidak mau masuk ke dalam rumah namun hanya di depan rumah di luar pagar;
- Bahwa kemudian Aulia Kesuma meminjam gembok kunci kepada saksi untuk mengunci pagar dari luar dan setelah itu Aulia Kesuma pergi;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh polisi bahwa ada kejadian pembunuhan terkait dengan peristiwa kebakaran rumah tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, serta yang menjadi pelakunya diduga adalah Aulia Kesuma, dkk;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi SIGIT NUR DWI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksiberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa awalnya saksi Sigit Nur Dwi Saputro, saksi Arif Rahman dan anggota tim lain dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 mendapat perintah dari atasan untuk melakukan penyelidikan sehubungan adanya informasi dari Polres Sukabumi;
- Bahwa ditemukannya dalam mobil 2 (dua) jasad manusia terbakar di Cidahu terdaftar atas nama Edi Candra Purnama, setelah dilakukan pengecekan beralamat di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ;

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota tim lain dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menuju ke rumah di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah bertemu dengan tim dari Polres Sukabumi yang telah mengamankan dan menginterogasi saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa saat saksi Aulia Kesuma diinterogasi oleh pihak Polres Sukabumi, saksi mendengar keterangan dari saksi Aulia Kesuma bahwa 2 (dua) mayat yang terbakar di dalam mobil adalah korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa dari keterangan Aulia Kesuma, nama-nama yang terlibat dalam pembunuhan tersebut diantaranya saksi Geovanni Kelvin Oktavianus Robert, Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Karsini alias Tini, dan saksi Supriyanto;
- Bahwa dari hasil koordinasi dengan tim Polres Sukabumi bahwa penanganan selanjutnya diserahkan kepada Polda Metro Jaya sehingga anggota tim dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang-barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa kebakaran di rumah tersebut dan penemuan 2 (dua) mayat di dalam mobil yang terbakar di Cidahu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, bahwa saksi Aulia Kesuma yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban tersebut;
- Bahwa Aulia Kesuma meminta bantuan saksi Karsini untuk mencari dukun yang bisa menyantet Edi Candra Purnama agar meninggal dunia dan Karsini mengatakan suaminya yakni saksi Rody Saputra Jaya Mps bisa mencari dukun santet;
- Bahwa dari keterangan Aulia Kesuma, cara santet dukun santet di Lampung tidak berhasil lalu saksi Rody Saputra Jaya Mps akan mencari dukun santet di wilayah Banten, tetapi juga tidak berhasil menyantet korban Edi Candra Purnama;
- Bahwa selanjutnya saksi Rody Saputra Jaya Mps mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma supaya membunuh korban Edi Candra Purnama dengan cara ditembak;
- Bahwa dari hasil interogasi dengan Aulia Kesuma, bahwa penembakan tidak berhasil dilakukan dengan alasan saksi Rody Saputra Jaya Mps karena korban Edi Candra Purnama jarang keluar rumah;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cara santet tidak berhasil jadi harus dengan cara kasar yakni saksi Rody Saputra Jaya Mps memberikan pilihan skenario perampokan yang nantinya akan membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan biaya operasional lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena perlu orang yang banyak atau dengan cara melumpuhkan korban terlebih dahulu dengan obat tidur, membekap dengan handuk atau plastik hingga tewas, lalu dibakar dengan biaya operasional lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Aulia Kesuma, sepakat dengan perkataan Saksi Rody Saputra Jaya Mps yakni dengan cara melumpuhkan korban terlebih dahulu dengan obat tidur oleh saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Aulia Kesuma, saksi Aulia Kesuma mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Rody Saputra Jaya Mps sebagai biaya operasional sesuai rencana pembunuhan yang disepakati terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa Aulia Kesuma meminta kepada pembantunya yakni Teti untuk mencari orang yang dapat membantu saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto dalam proses membunuh para korban, lalu saksi Aulia Kesuma berkomunikasi melalui telepon dengan Aki agar ke Jakarta untuk dapat membicarakan rencananya;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 di Jakarta saksi Aulia Kesuma bertemu dengan Aki yang mana Aulia Kesuma meminta kepada AKI mencari orang dengan imbalan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membantu membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan cara dibekap dan dibakar, dengan peran dari saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin melumpuhkan para korban ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 07.00 WIB Aulia Kesuma membeli 1 (satu) boks obat merk Valdres dosis 25 mg isi 30 (tiga puluh) butir, 8 (delapan) pasang sarung tangan karet warna putih dan 2 (dua) botol alkohol kadar 70% merk Cito di apotik Century Kalibata Residence Jakarta Selatan dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata, membeli 1 (satu) set ulekan kayu dan tali sumbu sebanyak 4 (empat) helai, lalu Aulia Kesuma pulang ke rumahnya;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Aulia Kesuma menggunakan ulekan kayu menumbuk semua obat tidur merk Valdres hingga halus lalu mengemas dalam 2 (dua) bungkus kertas disimpan di dalam kamar;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Aulia Kesuma, pada hari Jumat pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Aulia Kesuma bersama dengan saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto menjemput AKI dan mengambil kunci di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, lalu Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto dan AKI menunggu di warung depan Taman Makam Pahlawan Kalibata menunggu kedatangan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;
- Bahwa setelah bertemu lalu Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid menuju ke Penginapan OYO Pasar Minggu Jakarta Selatan, sedangkan AKI pergi ke tempat lain menggunakan mobil travel;
- Bahwa di Penginapan Oyo setelah saksi Supriyanto memberikan kunci kamar Apartemen Kalibata City kepada saksi Karsini, lalu Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid membicarakan lagi rencana atau skenario untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 14.58 WIB, Aulia Kesuma membeli kaos kaki, obat nyamuk merk Baygon dan Kingkong, serta korek api dan lain-lain sebagai alat dalam proses membunuh, lalu Aulia Kesuma, Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid menuju ke Apartemen Kalibata City untuk melanjutkan lagi pembicaraan rencana pembunuhan;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid mengatakan kepada Aulia Kesuma bahwa Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid bersedia melakukan pembunuhan jika diberi imbalan sebanyak Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) bukan sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) seperti yang AKI katakan, lalu saksi Aulia Kesuma menyetujui permintaan Terdakwa Kusmawanto dan Muhamad Nursahid;
- Bahwa di depan toko Alfa Express Aulia Kesuma, Saksi Geovanni Kelvin yang dipanggil oleh Aulia Kesuma, Rody Saputra Jaya Mps, Supriyanto, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



membicarakan membahas lagi rencana membunuh korban dengan cara Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin memberikan obat tidur hingga tertidur, lalu Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid membekap para korban dengan handuk yang dibasahi dengan alkohol hingga tewas, dan terakhir Rody Saputra Jaya Mps membakar mayat sehingga seolah-olah korban meninggal akibat peristiwa kebakaran rumah;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Aulia Kesuma membeli handuk warna kuning di toko Alfa Expres di apartemen kalibata Jakarta Selatan, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Rody Saputra Jaya Mps, Supriyanto, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid membicarakan lagi rencana pembunuhan mempraktekkan cara membuat perapian dengan menggunakan obat nyamuk dan korek api kayu sehingga api tidak cepat menjalar dan ada kesempatan waktu buat lari;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Aulia Kesuma, sekira waktu jam 20.30 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna, Bella, Terdakwa I. Kusmawanto, dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tiba di rumah Lebak Bulus, lalu Aulia Kesuma mengarahkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang sudah dibuka oleh Teti dan langsung naik ke kamar bagian belakang di lantai 2;
- Bahwa setelah Terdakwa Kusmawanto Terdakwa Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin telah berada di kamar lantai 2, lalu saksi Aulia Kesuma menyiapkan 2 (dua) gelas juice buah yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur merk Valdres untuk diberikan kepada korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana yang saksi Aulia Kesuma simpan di kulkas, lalu saksi Aulia Kesuma memberikan segelas minuman juice buah yang bercampur obat tidur kepada korban Edi Candra Purnama yang langsung meminumnya, kemudian Aulia Kesuma langsung mencuci gelasny;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Aulia Kesuma, karena korban Edi Candra Purnama belum juga tertidur, lalu saksi Aulia Kesuma bersama korban Edi Candra Purnama menonton film panas dan melakukan hubungan badan dengan harapan korban Edi Candra Purnama cepat lelah hingga tertidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berhubungan badan korban Edi Candra Purnama tidak juga tertidur malah berbincang-bincang dan menonton televisi di ruang keluarga maupun di kamar;
- Bahwa Aulia Kesuma yang mengetahui Terdakwa Kusmawanto dan Muhamad Nursahid mengajak saksi Geovanni Kelvin keluar rumah untuk menemui AKI, lalu merasa khawatir Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tidak balik lagi ke rumah, sehingga saksi Aulia Kesuma mengatakan kepada Terdakwa Kusmawanto dan Muhamad Nursahid nanti imbalannya akan diberi uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang disetujui oleh Terdakwa Kusmawanto dan Muhamad Nursahid;
- Bahwa kemudian Aulia Kesuma berpesan kepada Teti agar pintu halaman dan garasi jangan dikunci karena nanti Terdakwa Kusmawanto, Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin akan balik lagi ke rumah, lalu tak lama waktunya korban Edi Candra Purnama muntah-muntah hingga tertidur di lantai kamar setelah meminum juice buah yang bercampur obat tidur merk Valdres tersebut;
- Bahwa ketika korban Muhammad Adi Pradana pulang, saksi Aulia Kesuma mengetahui juice buah yang telah dicampur obat tidur merk Valdres itu hanya diminum sedikit oleh korban Muhammad Adi Pradana yang langsung masuk ke dalam kamarnya di lantai 2;
- Bahwa saat korban Edi Candra Purnama tertidur pulas, saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Geovanni Kelvin memberitahukan bahwa korban Edi Candra Purnama sudah tertidur pulas dan korban Muhammad Adi Pradana sudah pulang dan berada di dalam kamarnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi Geovanni Kelvin menemui korban Muhammad Adi Pradana di kamarnya di lantai 2 yang sedang mendengarkan musik sambil memberikan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau, sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Muhamad Nursahid langsung naik ke lantai 2 masuk ke kamar bagian belakang melalui garasi, lalu saksi Aulia Kesuma naik ke lantai 2 menemui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid, hingga menyepakati membunuh korban Edi Candra Purnama secara bersama-sama, sedangkan saksi Geovanni Kelvin akan mengajak berbincang-bincang mengalihkan perhatian korban Muhammad Adi Pradana sambil mengawasi keadaan supaya pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama berjalan lancar;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 23.30 wib saksi Aulia Kesuma yang memegang handuk yang telah dibasahi alkohol bersama dengan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid memasuki kamar dan mematikan lampu, lalu saksi Aulia Kesuma menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol langsung membekap dan menduduki bagian muka korban Edi Candra Purnama;
- Bahwa kemudian korban Edi Candra Purnama terbangun dan berusaha melakukan perlawanan dengan mencakar bahu kiri saksi Aulia Kesuma, lalu Terdakwa I. Kusmawanto langsung memegang tangan korban Edi Candra Purnama dan memelintirnya yang disusul Terdakwa Muhamad Nursahid berkali-kali memukul dan mencekik korban Edi Candra Purnama yang diikuti oleh Terdakwa Kusmawanto berkali-kali menginjak leher dan dada korban Edi Candra Purnama hingga meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhamad Nursahid memeriksa denyut nafas dan bagian urat nadi korban Edi Candra Purnama guna memastikan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Aulia Kesuma melepaskan handuk dari muka korban Edi Candra Purnama, mengambil tali sumbu dan kain di lemari lalu memberikan kepada Terdakwa Muhamad Nursahid yang langsung mengikat tangan dan kaki Edi Candra Purnama, lalu saksi Aulia Kesuma, Terdakwa Kusmawanto, dan Terdakwa Muhamad Nursahid naik kembali ke lantai 2 untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib saksi Aulia Kesuma melalui handphone menanyakan tentang keadaan korban Muhammad Adi Pradana kepada saksi Geovanni Kelvin, yang dijawab oleh saksi Geovanni Kelvin bahwa korban Muhammad Adi Pradana lagi berbaring masih belum tidur, lalu saksi Aulia Kesuma memberitahu saksi Geovanni Kelvin agar nanti membekap korban Muhammad Adi Pradana bersamaan saat Aulia Kesuma, Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, maka saksi dan anggota tim lainnya mengetahui saksi Aulia Kesuma, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana sambil Terdakwa Kusmawanto

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan handuk yang telah dibasahi alkohol kepada saksi Geovanni Kelvin;

- Bahwa saksi Geovanni Kelvin langsung menggunakan handuk sekuat tenaga membekap bagian muka korban Muhammad Adi Pradana yang dalam posisi berbaring di kasur, yang bersamaan itu saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhammad Adi Pradana dengan tali sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa Muhamad Nursahid dengan sekuat tenaga mencekik leher korban Muhammad Adi Pradana dan Terdakwa Kusmawanto memegang, memelintir serta mengikat tangan korban Muhammad Adi Pradana, lalu Terdakwa Muhamad Nursahid berkali-kali menginjak leher, tulang rusuk dan dada korban Muhammad Adi Pradana hingga meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, saksi setelah Muhammad Adi Pradana meninggal dunia, Terdakwa Muhamad Nursahid menelungkupkan mayat korban Muhammad Adi Pradana, lalu membopong turun dan masuk ke kamar korban Edi Candra Purnama, lalu menggunakan kain sprei dan bed cover membungkus mayat Edi Candra Purnama dan mayat Muhammad Adi Pradana serta mengikat dengan lakban warna hitam, sedangkan saksi Aulia Kesuma membersihkan percikan-percikan darah di kamar korban Muhammad Adi Pradana dengan air sabun dan kain lap;
- Bahwa dari hasil interogasi selanjutnya sekira waktu jam 05.30 wib saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa Muhamad Nursahid dan Terdakwa Kusmawanto menggunakan botol air mineral mengambil bensin dari selang sepeda motor yang ada di garasi, lalu saksi Geovanni Kelvin dan Terdakwa Muhamad Nursahid dan Terdakwa Kusmawanto menyiramkan bensin dan menyiapkan alat pembakaran berupa obat nyamuk bakar dan korek api kayu di kamar korban Muhammad Adi Pradana, kamar korban Edi Candra Purnama dan di garasi, lalu saksi Geovanni Kelvin dan Terdakwa Muhamad Nursahid menggotong mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama yang diletakkan di belakang mobil Calya warna hitam yang telah dilubangi tangki bensinnya di garasi;
- Bahwa sekira waktu jam 10.30 wib, setelah saksi Aulia Kesuma selesai membersihkan percikan-percikan darah di kamarnya, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid, Teti, Bella dan Reyna menggunakan mobil Calya



warna hitam yang lainnya meninggalkan rumah, yang sebelumnya Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid telah membakar obat nyamuk bakar yang telah dirangkai dengan korek api kayu supaya ketika api obat nyamuk bertemu dengan korek api akan timbul percikan api yang mengenai kain yang telah disiram bensin sehingga rumah dan mayat korban Edi Candra Purnama serta mayat korban Muhammad Adi Pradana tersebut akan terbakar;

- Bahwa dalam perjalanan ke Pom Bensin Ciputat, menurunkan Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid yang akan pulang ke Lampung, saksi Aulia Kesuma memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa Kusmawanto yang sisanya akan disusulkan kemudian, lalu Terdakwa Kusmawanto Terdakwa Muhamad Nursahid dan Teti turun dari mobil yang bertemu dengan Aki, sedangkan saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Bella Dan Reyna menuju ke ITC Permata Hijau tempat usaha saksi Aulia Kesuma;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi ARIF RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 saksi dan teman mendapat perintah dari atasan untuk melakukan penyelidikan sehubungan adanya informasi dari Polres Sukabumi bahwa mobil yang berisi 2 (dua) jasad manusia terbakar di Cidahu terdaftar atas nama Edi Candra Purnama;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pemilik mobil tersebut beralamat di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian anggota tim lain dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menuju ke rumah di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim dari Polres Sukabumi yang telah mengamankan dan menginterogasi saksi Aulia Kesuma;

- Bahwa saat saksi Aulia Kesuma diinterogasi oleh pihak Polres Sukabumi, saksi mendengar keterangan dari saksi Aulia Kesuma bahwa 2 (dua) mayat yang terbakar di dalam mobil adalah korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana yang sebelumnya dibunuh;
- Bahwa nama-nama yang terlibat dalam pembunuhan tersebut diantaranya saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi R Rody Saputra Jaya Mps, saksi Karsini, dan saksi Supriyanto ;
- Bahwa dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan mengamankan barang-barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa kebakaran di rumah tersebut dan penemuan 2 (dua) mayat di dalam mobil yang terbakar di Cidahu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, didapat informasi bahwa saksi Aulia Kesuma yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, pada hari Jumat pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Aulia Kesuma menunggu kedatangan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;
- Bahwa setelah bertemu lalu saksi Aulia Kesuma saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid menuju ke Penginapan OYO Pasar Minggu Jakarta Selatan, membicarakan lagi rencana atau skenario untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana sebagaimana pembicaraan dengan saksi Rody Saputra Jaya Mps;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, maka saksi dan anggota tim lainnya mengetahui di perjalanan, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma bahwa Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid bersedia melakukan pembunuhan jika diberi imbalan sebanyak Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) bukan sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) seperti yang AKI katakan, lalu saksi

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aulia Kesuma menyetujui permintaan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma maka saksi dan anggota tim lainnya mengetahui pada sekira waktu jam 20.30 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna, Bella, Terdakwa I. Kusmawanto, dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tiba di rumah Lebak Bulus;
- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi Aulia Kesuma mengarahkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma maka setelah Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin telah berada di kamar lantai 2, lalu saksi Aulia Kesuma menyiapkan 2 (dua) gelas juice buah yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur merk Valdres untuk diberikan kepada korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, maka saksi anggota tim lainnya mengetahui saksi Aulia Kesuma yang mengetahui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengajak saksi Geovanni Kelvin keluar rumah untuk menemui AKI, lalu merasa khawatir Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tidak balik lagi ke rumah, sehingga saksi Aulia Kesuma mengatakan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid nanti imbalannya akan diberi uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang disetujui oleh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, maka saksi dan anggota tim lainnya mengetahui sesampainya di rumah, saksi Geovanni Kelvin menemui korban Muhamad Adi Pradana di kamarnya di lantai 2 yang sedang mendengarkan musik sambil memberikan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau, sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid langsung naik ke lantai 2 masuk ke kamar bagian belakang melalui garasi;
- Bahwa sekira waktu jam 23.30 wib saksi Aulia Kesuma yang memegang handuk yang telah dibasahi alkohol bersama dengan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid memasuki kamar dan mematikan lampu, lalu saksi Aulia Kesuma menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol langsung sekuat tenaga membekap dan menduduki



bagian muka korban Edi Candra Purnama, tetapi korban Edi Candra Purnama terbangun dan berusaha melakukan perlawanan dengan mencakar bahu kiri saksi Aulia Kesuma, lalu Terdakwa I. Kusmawanto langsung sekuat tenaga memegang tangan korban Edi Candra Purnama dan memelintirnya yang disusul Terdakwa II. Muhamad Nursahid dengan sekuat tenaga berkali-kali memukul dan mencekik korban Edi Candra Purnama yang diikuti oleh Terdakwa I. Kusmawanto dengan sekuat tenaga pula berkali-kali menginjak leher dan dada korban Edi Candra Purnama hingga meninggal dunia, lalu Terdakwa II. Muhamad Nursahid memeriksa denyut nafas dan bagian urat nadi korban Edi Candra Purnama guna memastikan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi Aulia Kesuma, mengambil tali sumbu dan kain di lemari lalu memberikan kepada Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang langsung mengikat tangan dan kaki mayat korban Edi Candra Purnama, lalu saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid naik kembali ke lantai 2 untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib saksi Aulia Kesuma melalui handphone menanyakan tentang keadaan korban Muhamad Adi Pradana kepada saksi Geovanni Kelvin, yang dijawab oleh saksi Geovanni Kelvin bahwa korban Muhamad Adi Pradana lagi berbaring masih belum tidur, lalu saksi Aulia Kesuma memberitahu saksi Geovanni Kelvin agar nanti membekap korban Muhamad Adi Pradana bersamaan saat saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhamad Adi Pradana;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma, maka anggota tim mengetahui saksi Aulia Kesuma Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhamad Adi Pradana sambil Terdakwa I. Kusmawanto memberikan handuk yang telah dibasahi alkohol kepada saksi Geovanni Kelvin, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung menggunakan handuk sekuat tenaga membekap bagian muka korban Muhamad Adi Pradana yang dalam posisi berbaring di kasur, yang bersamaan itu saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhamad Adi Pradana dengan tali sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Nursahid dengan sekuat tenaga mencekik leher korban Muhamad Adi Pradana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Kusmawanto dengan sekuat tenaga memegang, memelintir serta mengikat tangan korban Muhamad Adi Pradana, lalu Terdakwa II. Muhamad Nursahid berkali-kali menginjak leher, tulang rusuk dan dada korban Muhamad Adi Pradana hingga meninggal dunia;

- Bahwa setelah memastikan korban Muhamad Adi Pradana telah meninggal dunia, Terdakwa II. Muhamad Nursahid menelungkupkan mayat korban Muhamad Adi Pradana, lalu membopong turun dan masuk ke kamar korban Edi Candra Purnama, lalu menggunakan kain sprei dan bed cover membungkus mayat Edi Candra Purnama dan mayat Muhamad Adi Pradana serta mengikat dengan lakban warna hitam, sedangkan saksi Aulia Kesuma membersihkan percikan-percikan darah di kamar korban Muhamad Adi Pradana dengan air sabun dan kain lap;
- Bahwa sekira waktu jam 05.30 wib saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menggunakan botol air mineral mengambil bensin dari selang sepeda motor yang ada di garasi, lalu saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menyiramkan bensin dan menyiapkan alat pembakaran berupa obat nyamuk bakar dan korek api kayu di kamar korban Muhamad Adi Pradana, kamar korban Edi Candra Purnama dan di garasi, lalu saksi Geovanni Kelvin dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid menggotong mayat korban Muhamad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama yang diletakkan di belakang mobil Calya warna hitam yang telah dilubangi tangki bensinnya di garasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma maka saksi dan anggota tim lainnya mengetahui pada sekira waktu jam 10.30 wib, setelah saksi Aulia Kesuma selesai membersihkan percikan-percikan darah di kamarnya, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, Teti, Bella Dan Reyna menggunakan mobil Calya warna hitam yang lainnya meninggalkan rumah, yang sebelumnya Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid telah membakar obat nyamuk bakar yang telah dirangkai dengan korek api kayu supaya ketika api obat nyamuk bertemu dengan korek api akan timbul percikan api yang mengenai kain yang telah disiram bensin sehingga rumah dan mayat korban Edi Candra Purnama serta mayat korban Muhamad Adi Pradana tersebut akan terbakar;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Aulia Kesuma maka saksi dan anggota tim lainnya mengetahui dalam perjalanan ke Pom Bensin Ciputat

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menurunkan Terdakwa I Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang akan pulang ke Lampung, saksi Aulia Kesuma memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Kusmawanto yang sisanya akan disusulkan kemudian, lalu Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan TETI turun dari mobil yang bertemu dengan AKI, sedangkan saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Bella Dan Reyna menuju ke ITC Permata Hijau tempat usaha saksi Aulia Kesuma;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi AULIA KESUMA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana dan saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib di tempat tinggal saksi dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan tersebut bersama Para Terdakwa dengan korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa awalnya saksi merasa kesulitan membayar hutang-hutangnya dan suami saksi yakni korban Edi Candra Purnama yang sehari-harinya hanya berada di rumah;
- Bahwa saksi kemudian membujuk Edi Candra Purnama untuk menjual rumah yang ditempati guna melunasi hutang tetapi korban Edi Candra Purnama menolak permintaan saksi tersebut ;
- Bahwa atas penolakan tersebut, saksi menceritakan kepada Karsini melalui telpon agar mencari dukun untuk menyantet korban supaya meninggal dunia;
- Bahwa lalu saksi Karsini mengatakan bahwa suaminya yakni saksi Rody Saputra Jaya Mps dapat mencari dukun santet ;
- Bahwa dalam pembicaraan, saksi Rody Saputra Jaya Mps menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Juni 2019 saksi Rody Saputra Jaya Mps meminta ongkos, biaya ritual dan imbalan uang untuk dukun santet lebih kurang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) ke rekening Bank BRI No. 806401009405504 atas nama Rody Saputra Jaya Mps yang sebelumnya saksi Aulia Kesuma ketahui melalui pesan singkat dari saksi Rody Saputra Jaya Mps;
- Bahwa setelah menerima uang, saksi Rody Saputra Jaya Mps akan pergi mencari dukun santet di daerah Banten dan Parang Tritis Yogyakarta;
- Bahwa dari beberapa kali berkomunikasi melalui handphone dengan saksi Rody Saputra Jaya Mps, mengatakan cara santet telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon saksi dan saksi Rody Saputra Jaya Mps sepakat akan membunuh korban Edi Candra Purnama dengan cara ditembak oleh saksi Rody Saputra Jaya Mps sesuai perkataan saksi Rody Saputra Jaya Mps;
- Bahwa untuk keperluan itu saksi Rody Saputra Jaya Mps mengatakan perlu biaya pembelian peluru dan operasional lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan saksi Aulia Kesuma mengirimkan lagi uang tersebut;
- Bahwa dalam komunikasi dengan saksi Rody Saputra Jaya Mps mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma bahwa saksi Rody Saputra Jaya Mps sulit menembak korban Edi Candra Purnama karena jarang keluar dari rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin bertemu dengan saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto dan seseorang yang dikenalkan oleh saksi Rody Saputra Jaya Mps sebagai dukun bernama Mbah Borobudur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Mbah Borobudur mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin ada beberapa pilihan tentang cara membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana, yakni dengan cara dibuat skenario perampokan dengan biaya operasional sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) atau dibakar seolah-olah rumah kebakaran

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap beberapa pilihan tersebut, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin memilih untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dengan cara dibekap dan dibakar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat kabar saksi Rody Saputra Jaya Mps, lalu saksi menanyakan kepada TETI apakah punya atau tidak kenalan dukun, dan TETI memberikan nomor handphone AKI yang TETI katakan sebagai dukun kenalannya;
- Bahwa saksi melalui handphone menghubungi AKI dan minta bapak datang ke Jakarta, kemudian saksi Aulia Kesuma mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank milik AKI sebagai ongkos ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 saksi menjemput AKI di daerah Pasar Jumat Jakarta Selatan meminta kepada AKI untuk menyantet korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana hingga meninggal dunia, akan tetapi AKI mengatakan tidak sanggup;
- Bahwa seterusnya saksi meminta AKI mencari orang guna membantu saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- yang disanggupi oleh AKI, lalu saksi Aulia Kesuma memberikan sejumlah uang kepada AKI untuk biaya transport bagi 2 (dua) orang tersebut yang berangkat dari Lampung;
- Bahwa dalam pembicaraan itu, saksi menyepakati cara membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana dengan melumpuhkan terlebih dahulu menggunakan obat tidur yang akan saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin lakukan, lalu saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto dan dua orang kenalan AKI membekap menggunakan plastik atau handuk hingga meninggal dunia lalu dibakar sehingga seolah-olah korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana meninggal merupakan korban peristiwa kebakaran;
- Bahwa saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Karsini yang menanyakan keberadaan saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto karena sulit dihubungi lalu saksi Aulia Kesuma mengatakan nanti bertemu saja di Jakarta;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi memesan 1 (satu) unit kamar untuk waktu hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menelpon saksi Rody Saputra Jaya Mps yang masih berada di Yogyakarta agar ke Jakarta menginap di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sambil saksi Aulia Kesuma mengatakan akan ada orang yang membantu saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto dalam pelaksanaan membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma juga menelpon saksi Karsini yang berada di Lampung agar datang ke Jakarta bertemu dan menemani saksi Rody Saputra Jaya Mps sambil saksi Aulia Kesuma mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada saksi Karsini sebagai ongkos ke Jakarta;
- Bahwa setelah itu saksi Karsini berangkat dari Lampung sedangkan saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto berangkat dari Yogyakarta untuk ketiganya nanti bertemu di Penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah Pasar Minggu Jakarta Selatan sesuai arahan dari saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma membeli 1 (satu) boks obat merk Valdres dosis 25 mg isi 30 (tiga puluh) butir, 8 (delapan) pasang sarung tangan karet warna putih dan 2 (dua) botol alkohol kadar 70% merk Cito di apotik Century Kalibata Residence Jakarta Selatan dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata yang akan digunakan dalam proses membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana ;
- Bahwa setelah mengantar Reyna Dan Bella di lobi apartemen, saksi Aulia Kesuma membeli 1 (satu) set ulekan kayu dan tali sumbu sebanyak 4 (empat) helai, lalu saksi Aulia Kesuma pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi menggunakan ulekan kayu menumbuk semua obat tidur merk Valdres hingga halus lalu mengemas dalam 2 (dua) bungkus kertas disimpan di dalam kamar Reyna sedangkan tali sumbu saksi Aulia Kesuma simpan di dalam lemari pakaian di kamar tidurnya;
- Bahwa pada sekira waktu jam 10.30 wib saksi Aulia Kesuma bertemu dengan saksi Karsini, saksi Rody Saputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto di penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, lalu saksi Aulia Kesuma menanyakan kesiapan rencana pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana;



- Bahwa dari apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto dan AKI menggunakan mobil menuju ke sebuah warung depan area Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menunggu kedatangan 2 (dua) orang suruhan AKI yang telah AKI komunikasikan sebelumnya;
- Bahwa setelah bertemu, AKI mengenalkan Terdakwa I Kusmawanto dengan nama Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid dengan nama Sugeng kepada saksi Aulia Kesuma saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto, lalu tak lama waktunya AKI pergi menggunakan mobil travel sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam mobil Aulia Kesuma;
- Bahwa seterusnya saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto menuju ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, lalu saksi Supriyanto menyerahkan kunci apartemen kepada saksi Karsini;
- Bahwa di area parkir penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto membicarakan lagi rencana cara-cara pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana, antara lain pembakaran menggunakan obat nyamuk yang membakar kain gorden yang telah disiram bensin.
- Bahwa karena masih banyak hal yang akan dibicarakan, saksi Aulia Kesuma, saksi Kusmawanto, saksi Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto menggunakan mobil menuju ke apartemen Kalibata City untuk melanjutkan pembicaraan;
- Bahwa pada sekira waktu jam 14.30 wib ,dalam perjalanan menuju ke apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma mampir ke toko Indomaret di daerah Pasar Minggu membeli 5 (lima) pasang kaos kaki dan 4 (empat) pasang sandal jepit warna hitam yang akan digunakan dalam proses membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana ;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma mampir ke sebuah toko kelontong di daerah Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan membeli obat nyamuk bakar merk Kingkong dan merk Baygon masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus, 2 (dua) pak korek api kayu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat pembakaran dalam proses membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana;

- Bahwa di perjalanan, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma bahwa Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid bersedia melakukan pembunuhan jika diberi imbalan sebanyak Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) bukan sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) seperti yang AKI katakan, lalu saksi Aulia Kesuma menyetujui permintaan saksi Kusmawanto dan saksi Muhamad Nursahid;
- Bahwa sesampainya di area parkir apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, dan saksi Geovanni Kelvin yang menyusul datang dari tempat tinggalnya di Unit 16 CK Apartemen Kalibata City, membahas kembali mengenai rencana cara-cara pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana;
- Bahwa dalam pembicaraan itu antara lain korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana akan dibunuh dengan cara saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin melumpuhkan terlebih dahulu menggunakan obat tidur merk Valdres hingga tertidur, lalu saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto Terdakwa I. Kusmawanto, dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid membekap menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol hingga meninggal karena pernafasan tersumbat, lalu membakar mayat sehingga seolah-olah korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana meninggal akibat peristiwa kebakaran;
- Bahwa masih di parkir an apartemen, saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto memastikan tugas masing-masing antara lain:
 - Terdakwa II. Muhamad Nursahid mempraktekkan cara membakar obat nyamuk yang direncanakan dalam waktu tertentu akan membakar kain yang telah disiram bensin, sehingga ada kesempatan melarikan diri sebelum rumah benar-benar terbakar.
 - Saksi Geovanni Kelvin akan mengajak korban Muhamad Adi Pradana untuk meminum minuman keras supaya mabuk sebelum dibunuh, yang mana saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin akan mempersiapkan minuman kerasnya.

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Supriyanto mengecek posisi tangki bensin mobil Calya milik korban Edi Candra Purnama guna memudahkan pada saat akan melubangi dan membakar mobil.
- Bahwa setelah pembicaraan selesai dan merasa perencanaan telah matang, saksi Geovanni Kelvin kembali ke kamarnya, sedangkan saksi Aulia Kesuma membeli 2 (dua) buah handuk di toko Alfaexpress dan mengambil uang guna bekal kabur sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) di ATM yang dekat dengan area parkir apartemen Kalibata City;
- Bahwa pada sekira waktu jam 18.30 wib saksi Aulia Kesuma mengambil beberapa kemasan minuman juice buah dan sebotol minuman keras yang masih berisi minuman keras lebih kurang setengah botol di kamar saksi Geovanni Kelvin;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma menjemput Reyna Dan Bella di lobi, lalu bersama-sama Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto menuju rumah saksi Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus I Kav. 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi Supriyanto mendadak kejang-kejang dan minta diturunkan dari mobil, sehingga saksi mengantarkan saksi Supriyanto ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah agar ditemani oleh saksi Karsini;
- Bahwa ketika melanjutkan perjalanan ke Lebak Bulus, saksi Karsini menelpon saksi dan saksi Rody Saputra Jaya Mps memberitahukan bahwa saksi Supriyanto masih kejang-kejang dan meminta agar saksi Rody Saputra Jaya Mps untuk mengurus saksi Supriyanto dan tidak ikut ke Lebak Bulus;
- Bahwa saksi Rody Saputra Jaya Mps turun dari mobil dan kembali ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah sambil berpesan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid agar tetap melanjutkan rencana pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana;
- Bahwa pada sekira waktu jam 20.30 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna, Bella, Terdakwa I. Kusmawanto, dan Terdakwa II Muhamad Nursahid tiba di rumah saksi dan korban Edi Candra Purnama, namun sebelum sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Aulia Kesuma menemui saksi Geovanni Kelvin yang telah terlebih dahulu berada di pinggir jalan sekitar rumah;

- Bahwa di halaman rumah, saksi mengarahkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang sudah dibuka oleh TETI dan langsung naik ke kamar bagian belakang di lantai dua sedangkan saksi, Reyna, dan Bella masuk melalui pintu utama dan sempat bertemu dengan korban Edi Candra Purnama yang mencium pipi dan kening Reyna, lalu Bella bersama Reyna masuk ke dalam kamar;
- Bahwa tak lama saksi Aulia Kesuma keluar membuka pintu halaman, lalu saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil merk Calya warna hitam masuk ke halaman rumah dan langsung menuju kamar belakang di lantai 2 untuk menemui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin telah berada di kamar lantai 2, lalu saksi menyiapkan 2 (dua) gelas juice buah yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur merk Valdres untuk diberikan kepada korban Edi Candra Purnama dan korban Muhamad Adi Pradana yang saksi Aulia Kesuma simpan di kulkas;
- Bahwa seterusnya saksi memberikan segelas minuman juice buah kepada korban Edi Candra Purnama yang langsung meminumnya, sehingga saksi Aulia Kesuma langsung mencuci gelas nya ;
- Bahwa karena korban Edi Candra Purnama belum juga tertidur, lalu saksi Aulia Kesuma melakukan hubungan badan dengan korban Edi Candra Purnama dengan harapan korban Edi Candra Purnama cepat lelah hingga tertidur;
- Bahwa se usai berhubungan badan, korban Edi Candra Purnama tidak juga tertidur malah berbincang-bincang dan menonton televisi di ruang keluarga maupun di kamar;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma mengetahui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengajak saksi Geovanni Kelvin keluar rumah untuk menemui AKI, lalu karena merasa khawatir Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tidak balik lagi ke rumah, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid nanti imbalannya akan diberi uang

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang disetujui oleh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;

- Bahwa saksi juga berpesan kepada Teti agar pintu halaman dan garasi jangan dikunci karena nanti Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin akan balik lagi ke rumah;
- Bahwa berselang tak lama waktunya korban Edi Candra Purnama muntah-muntah hingga tertidur di lantai kamar akibat meminum juice buah yang bercampur obat tidur merk Valdres tersebut;
- Bahwa ketika korban Muhamad Adi Pradana pulang, saksi mengetahui juice buah yang telah dicampur obat tidur merk Valdres itu hanya diminum sedikit oleh korban Muhamad Adi Pradana yang langsung masuk ke dalam kamarnya di lantai 2, sehingga saksi Aulia Kesuma membuang juice dan mencuci gelasny;
- Bahwa saksi mengambil sebotol minuman keras lalu saksi menuangkan minuman keras ke dalam 2 (dua) gelas yakni gelas berwarna putih dan hijau yang mana saksi mencampuri minuman keras yang terdapat pada gelas warna hijau dengan bubuk obat tidur merk Valdres;
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) gelas warna putih dan hijau itu kepada Teti sambil mengatakan agar minuman dalam gelas warna hijau diberikan kepada korban Muhamad Adi Pradana sedangkan minuman dalam gelas warna putih diberikan kepada saksi Geovanni Kelvin, lalu saksi masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa mengetahui korban Edi Candra Purnama tertidur pulas, saksi menelpon saksi Geovanni Kelvin memberitahukan bahwa korban Edi Candra Purnama sudah tertidur pulas dan korban Muhamad Adi Pradana sudah pulang dan berada di dalam kamarnya, serta sudah dipersiapkan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau untuk korban Muhamad Adi Pradana yang ditiptkan kepada TETI, lalu saksi Geovanni Kelvin jawab sudah dekat dan OTW (*on the way*);
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi Geovanni Kelvin menemui korban Muhamad Adi Pradana di kamarnya di lantai 2 yang sedang mendengarkan musik sambil memberikan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau, sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid langsung naik ke lantai 2 masuk ke kamar bagian belakang melalui garasi;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma naik ke lantai 2 menemui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid, hingga menyepakati

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh korban secara bersama-sama, sedangkan saksi Geovanni Kelvin akan mengajak berbincang-bincang mengalihkan perhatian korban Muhamad Adi Pradana sambil mengawasi keadaan supaya proses pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama berjalan lancar;

- Bahwa pada sekira waktu jam 23.30 WIB saksi Aulia Kesuma yang memegang handuk yang telah dibasahi alkohol bersama dengan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid memasuki kamar dan mematikan lampu, lalu saksi Aulia Kesuma menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol langsung membekap dan menduduki bagian muka korban Edi Candra Purnama;
- Bahwa korban Edi Candra Purnama terbangun dan berusaha melakukan perlawanan dengan mencakar bahu kiri saksi Aulia Kesuma, akan tetapi Terdakwa I. Kusmawanto langsung sekuat tenaga memegang tangan korban Edi Candra Purnama dan memelintirnya;
- Bahwa Terdakwa II. Muhamad Nursahid dengan sekuat tenaga berkali-kali memukul dan mencekik korban Edi Candra Purnama yang diikuti oleh Terdakwa I. Kusmawanto dengan sekuat tenaga pula berkali-kali menginjak leher dan dada korban Edi Candra Purnama hingga meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Muhamad Nursahid memeriksa denyut nafas dan bagian urat nadi korban Edi Candra Purnama guna memastikan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengatakan korban Edi Candra Purnama telah meninggal dunia, lalu saksi Aulia Kesuma melepaskan handuk dari muka korban Edi Candra Purnama, mengambil tali sumbu dan kain di lemari lalu memberikan kepada Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang langsung mengikat tangan dan kaki mayat korban Edi Candra Purnama;
- Bahwa benar saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid naik kembali ke lantai 2 untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib saksi Aulia Kesuma melalui handphone menanyakan tentang keadaan korban Muhammad Adi Pradana kepada saksi Geovanni Kelvin, yang dijawab oleh saksi Geovanni Kelvin bahwa korban Muhammad Adi Pradana lagi berbaring masih belum tidur;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberitahu saksi Geovanni Kelvin agar nanti membekap korban Muhammad Adi Pradana bersamaan saat saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa benar saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana sambil Terdakwa Kusmawanto memberikan handuk yang telah dibasahi alkohol kepada saksi Geovanni Kelvin, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung menggunakan handuk sekuat tenaga membekap bagian muka korban Muhammad Adi Pradana yang dalam posisi berbaring di kasur;
- Bahwa bersamaan itu saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhammad Adi Pradana dengan tali sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Nursahid dengan sekuat tenaga mencekik leher korban Muhammad Adi Pradana dan Terdakwa I. Kusmawanto dengan sekuat tenaga memegang, memelintir serta mengikat tangan korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa setelah tangan korban Muhammad Adi Pradana terikat ke belakang, Terdakwa II. Muhamad Nursahid berkali-kali menginjak leher, tulang rusuk dan dada korban Muhammad Adi Pradana hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah memastikan korban Muhammad Adi Pradana telah meninggal dunia, Terdakwa II. Muhamad Nursahid menelungkupkan mayat korban Muhammad Adi Pradana, lalu membopong turun dan masuk ke kamar korban Edi Candra Purnama, lalu menggunakan kain spreng dan bed cover membungkus mayat Edi Candra Purnama dan mayat Muhammad Adi Pradana serta mengikat dengan lakban warna hitam, sedangkan saksi Aulia Kesuma membersihkan percikan-percikan darah di kamar korban Muhammad Adi Pradana dengan air sabun dan kain lap;
- Bahwa pada sekira waktu jam 05.30 wib saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menggunakan botol air mineral mengambil bensin dari selang sepeda motor yang ada di garasi, lalu saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menyiramkan bensin dan menyiapkan alat pembakaran berupa obat nyamuk bakar dan korek api kayu di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Adi Pradana kamar korban Edi Candra Purnama dan di garasi;

- Bahwa saksi Geovanni Kelvin dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid menggotong mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama lalu diletakkan di belakang mobil Calya warna hitam yang telah dilubangi tangki bensinnya di garasi;
- Bahwa benar pada sekira waktu jam 10.30 wib, setelah saksi Aulia Kesuma selesai membersihkan percikan-percikan darah di kamarnya, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid TETI, Bella Dan Reyna menggunakan mobil Calya warna hitam yang lainnnya meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid telah membakar obat nyamuk bakar yang telah dirangkai dengan korek api kayu supaya ketika api obat nyamuk bertemu dengan korek api akan timbul percikan api yang mengenai kain yang telah disiram bensin sehingga rumah dan mayat korban Edi Candra Purnama serta mayat korban Muhammad Adi Pradana tersebut akan terbakar;
- Bahwa dalam perjalanan ke Pom Bensin Ciputat untuk menurunkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang akan pulang ke Lampung, saksi Aulia Kesuma memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Kusmawanto yang sisanya akan disusulkan kemudian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Teti turun dari mobil yang bertemu dengan AKI, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Bella dan Reyna menuju ke ITC Permata Hijau tempat usaha saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma datang ke rumahnya yang terbakar hingga mengetahui ruang garasi mobil yang terdapat mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama tidak ikut terbakar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib saksi Geovanni Kelvin dan saksi Geovanni Kelvin menggunakan mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM datang ke rumah saksi Aulia Kesuma yang terbakar, dan dalam perjalanan saksi Aulia Kesuma membeli bensin sebanyak 8 (delapan) botol dan sarung tangan;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggotong dan memasukkan mayat korban Edi Candra Purnama

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mayat korban Muhammad Adi Pradana ke dalam mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI;

- Bahwa benar saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI dan saksi Aulia Kesuma yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM beriringan pergi menuju daerah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada sekira waktu jam 11.30 wib di lahan kosong yang curam berjurang di pinggir jalan raya Cidahu Parakan Salak wilayah Kampung Bondol Cipanengah Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, saksi Geovanni Kelvin menghentikan mobil yang dikendarainya diikuti oleh saksi Aulia Kesuma yang juga menghentikan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa saksi Geovanni Kelvin menyiramkan bensin di dalam mobilnya dan menyulut api menggunakan korek api kayu, sedangkan saksi Aulia Kesuma berada di dalam mobilnya sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa ketika menyulutkan api saksi Geovanni Kelvin ikut terbakar pada sebagian tubuhnya, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung masuk ke dalam mobil yang saksi Aulia Kesuma kendaraai menuju ke Jakarta untuk berobat di RS. Pertamina Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi Aulia Kesuma dalam hal menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam proses membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana seperti obat tidur, sarung tangan, kaos kaki, sandal, alkohol, handuk, tali sumbu, korek api, dan bensin termasuk cara-cara pembunuhan itu berasal dari arahan saksi Rody Saputra Jaya Mps yang mengatur skenarionya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan ada keberatan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa tidak ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana,
- Bahwa para terdakwa tidak meminta imbalan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari yang semula disepakati dengan AKI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak menginjak-injak, mencekik, dan memelintir para korban tetapi para korban ketika para terdakwa



masuk kamar sudah dalam kondisi meninggal, jadi para terdakwa hanya memindahkan mayat ke garasi;

9. Saksi GEOVANNI KELVIN OKTAVIANUS ROBERT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan para terdakwa dan saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma dan saksi secara bersama-sama dengan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib di tempat tinggal Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib bertempat di Transmart Yogyakarta, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin bertemu dengan saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto Alias Alpat dan seseorang yang dikenalkan oleh saksi Rody Saputra Jaya Mps sebagai dukun bernama Mbah Borobudur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Rody Saputra Jaya Mps dan Mbah Borobudur mengatakan kepada saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin ada beberapa pilihan tentang cara membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana yakni dengan cara dibuat skenario perampokan; Bahwa terhadap beberapa pilihan tersebut, saksi Aulia Kesuma memilih untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dengan cara dibekap dan dibakar;
- Bahwa di area parkir apartemen Kalibata City, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, dan saksi Geovanni Kelvin yang menyusul datang dari tempat tinggalnya di Unit 16 CK Apartemen Kalibata City karena dipanggil oleh saksi Aulia Kesuma , membahas kembali mengenai rencana cara-cara pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;



- Bahwa dalam pembicaraan itu antara lain korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana akan dibunuh dengan cara saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin melumpuhkan terlebih dahulu menggunakan obat tidur merk Valdres hingga tertidur, lalu saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Terdakwa I. Kusmawanto, dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid membekap menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol hingga meninggal karena pernafasan tersumbat, lalu membakar mayat sehingga seolah-olah korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana meninggal akibat peristiwa kebakaran;
- Bahwa masih di parkir apartemen, saksi Aulia Kesuma saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, saksi Rody Saputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto memastikan tugas masing-masing antara lain :
 - Terdakwa II. Muhamad Nursahid mempraktekkan cara membakar obat nyamuk yang direncanakan dalam waktu tertentu akan membakar kain yang telah disiram bensin, sehingga ada kesempatan melarikan diri sebelum rumah benar-benar terbakar.
 - Saksi Geovanni Kelvin akan mengajak korban Muhammad Adi Pradana untuk meminum minuman keras supaya mabuk sebelum dibunuh, yang mana saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin akan mempersiapkan minuman kerasnya.
 - Saksi Supriyanto mengecek posisi tangki bensin mobil Calya milik korban Edi Candra Purnama guna memudahkan pada saat akan melubangi dan membakar mobil.
- Bahwa setelah pembicaraan selesai dan merasa perencanaan telah matang, saksi Geovanni Kelvin kembali ke kamarnya;
- Bahwa pada sekira waktu jam 18.30 wib saksi Aulia Kesuma mengambil beberapa kemasan minuman juice buah dan sebotol minuman keras yang masih berisi minuman keras lebih kurang setengah botol di kamar saksi ;
- Bahwa saksi menggunakan mobil menyusul menuju ke rumah Lebak Bulus, pada sekira waktu jam 20.30 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna, Bella, Terdakwa I. Kusmawanto, dan Terdakwa II Muhamad Nursahid tiba di rumah saksi Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama,



- namun sebelum sampai di rumah saksi Aulia Kesuma menemui saksi yang telah terlebih dahulu berada di pinggir jalan sekitar rumah;
- Bahwa di halaman rumah, saksi Aulia Kesuma mengarahkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang sudah dibuka oleh Teti dan langsung naik ke kamar bagian belakang di lantai 2, sedangkan saksi Aulia Kesuma, Reyna, dan Bella masuk melalui pintu utama ;
 - Bahwa tak lama saksi Aulia Kesuma keluar membuka pintu halaman, lalu saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil merk Calya warna hitam masuk ke halaman rumah dan langsung menuju kamar belakang di lantai 2 untuk menemui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;
 - Bahwa korban Edi Candra Purnama belum juga tertidur, lalu saksi Aulia Kesuma mengetahui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid mengajak saksi Geovanni Kelvin keluar rumah untuk menemui AKI, lalu karena merasa khawatir Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid tidak balik lagi ke rumah, sehingga saksi Aulia Kesuma mengatakan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid nanti imbalannya akan diberi uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang disetujui oleh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid;
 - Bahwa saksi Aulia Kesuma menelpon saksi Geovanni Kelvin memberitahukan bahwa korban Edi Candra Purnama sudah tertidur pulas dan korban Muhammad Adi Pradana sudah pulang dan berada di dalam kamarnya;
 - Bahwa sesampainya di rumah, saksi menemui korban Muhammad Adi Pradana di kamarnya di lantai 2 yang sedang mendengarkan musik sambil memberikan minuman keras bercampur obat tidur merk Valdres dalam gelas warna hijau, sedangkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid langsung naik ke lantai 2 masuk ke kamar bagian belakang melalui garasi;
 - Bahwa saksi Aulia Kesuma naik ke lantai 2 menemui Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid hingga menyepakati membunuh korban Edi Candra Purnama secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi Aulia Kesuma memberitahu saksi agar nanti membekap korban Muhammad Adi Pradana bersamaan saat saksi Aulia Kesuma,



Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana;

- Bahwa saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana sambil Terdakwa I. Kusmawanto memberikan handuk yang telah dibasahi alkohol kepada saksi Geovanni Kelvin, sehingga saksi Geovanni Kelvin langsung menggunakan handuk sekuat tenaga membekap bagian muka korban Muhammad Adi Pradana yang dalam posisi berbaring di kasur;
- Bahwa bersamaan itu saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhammad Adi Pradana dengan tali sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Nursahid dengan sekuat tenaga mencekik leher korban Muhammad Adi Pradana dan Terdakwa I. Kusmawanto dengan sekuat tenaga memegang, memelintir serta mengikat tangan korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa setelah tangan korban Muhammad Adi Pradana terikat ke belakang, Terdakwa II. Muhamad Nursahid berkali-kali menginjak leher, tulang rusuk dan dada korban Muhammad Adi Pradana hingga meninggal dunia;
- Bahwa setelah memastikan korban Muhammad Adi Pradana telah meninggal dunia, Terdakwa II. Muhamad Nursahid menelungkupkan mayat korban Muhammad Adi Pradana, lalu membopong turun dan masuk ke kamar korban Edi Candra Purnama, lalu menggunakan kain spreï dan bed cover membungkus mayat Edi Candra Purnama dan mayat Muhammad Adi Pradana serta mengikat dengan lakban warna hitam;
- Bahwa pada sekira waktu jam 05.30 wib saksi, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menggunakan botol air mineral mengambil bensin dari selang sepeda motor yang ada di garasi, lalu saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menyiramkan bensin dan menyiapkan alat pembakaran berupa obat nyamuk bakar dan korek api kayu di kamar korban Muhammad Adi Pradana, kamar korban Edi Candra Purnama dan di garasi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid menggotong mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama lalu diletakkan di belakang mobil Calya warna hitam yang telah dilubangi tangki bensinnya di garasi;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



- Bahwa pada sekira waktu jam 10.30 wib, saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid, Teti, Bella Dan Reyna menggunakan mobil Calya warna hitam yang lainnnya meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi Aulia Kesuma mengetahui sebelumnya Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid telah membakar obat nyamuk bakar yang telah dirangkai dengan korek api kayu; Bahwa dalam perjalanan ke Pom Bensin Ciputat untuk menurunkan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang akan pulang ke Lampung, saksi Aulia Kesuma memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Kusmawanto yang sisanya akan disusulkan kemudian;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa para terdakwa tidak ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana,
 - Bahwa para terdakwa tidak meminta imbalan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) seperti yang dikatakan oleh saksi Aulia Kesuma;
 - Bahwa para terdakwa tidak menginjak-injak, mencekik, dan memelintir para korban tetapi ketika para terdakwa masuk kamar para korban sudah dalam kondisi meninggal, jadi para terdakwa hanya memindahkan mayat –mayat ke garasi;
10. Saksi RODY SAPUTRA JAYA MPS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi juga terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2019 istri saksi yakni saksi Karsini dihubungi oleh saksi Aulia Kesuma yang mengeluh rumah tangganya cekcok terus terkait masalah hutang di bank ;
 - Bahwa karena korban Edi Candra Purnama tidak mau menjual rumahnya, lalu saksi Aulia Kesuma minta dicarikan orang pintar (dukun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya korban Edi Candra Purnama mau menjual rumahnya buat bayar hutang;

- Bahwa saksi menyanggupi mencarikan orang pintar (dukun) lalu saksi menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi upaya dukun itu tidak berhasil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 04.00 WIB saksi dan saksi Supriyanto sampai di penginapan OYO Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan saksi Karsini yang datang belakangan lalu masuk ke kamar 109, lalu sekitar jam 10.30 wib saksi Aulia Kesuma datang sendiri dan langsung masuk ke kamar 109 setelah masuk langsung berbicara dengan saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto Alias Alpat membicarakan untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, tetapi saksi tidak mau dan beralasan khawatir nanti terbakar, lalu Terdakwa I. Aulia Kesuma mengatakan "kamu sudah banyak makan uang saya";
- Bahwa saksi dan saksi Supriyanto bersama dengan saksi Aulia Kesuma pergi ke apartemen Kalibata City karena Aulia Kesuma akan mengambil kunci apartemen, bertemu dengan AKI alias Mbah MUH (DPO) lalu bersama-sama pergi menuju ke warung sekitar Taman Makam Pahlawan Kaibata Jakarta Selatan, yang tak lama waktunya bertemu dengan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang saling berkenalan;
- Bahwa saksi, saksi alias Supriyanto, saksi Aulia Kesuma, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid pergi ke penginapan Oyo untuk menyerahkan kunci kepada saksi Karsini;
- Bahwa dari penginapan Oyo kembali ke apartemen Kalibata City, saksi mendengar rencana saksi Aulia Kesuma yang akan menyuruh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan imbalan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi, saksi Supriyanto, saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid berbincang-bincang di parkir apartemen Kalibata City melanjutkan pembicaraan yang di parkir penginapan Oyo;
- Bahwa saksi sempat mengingatkan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid agar jangan mau menuruti kemauan saksi Aulia Kesuma untuk membunuh para korban tetapi

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid diam saja;

- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Supriyanto agar nanti pura-pura kesurupan, lalu setelah makan di warung Padang saksi alia Supriyanto bertingkah laku seperti kesurupan lalu saksi mengantarkan saksi Supriyanto ke penginapan Oyo, lalu saksi Karsini menelpon saksi Aulia Kesuma agar saksi menemani saksi Karsini dan saksi Supriyanto di penginapan Oyo;
- Bahwa saksi turun dari mobil kembali ke penginapan Oyo segera mengemas-kemas barang, lalu saksi, saksi Karsini dan saksi Supriyanto pergi pulang ke Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah merencanakan menyusun skenario pembunuhan baik dengan cara santet maupun cara kasar, segala uang yang saksi terima dari Terdakwa I. Aulia Kesuma untuk biaya ritual dukun supaya korban Edi Candra Purnama mau menjual rumahnya;
- Bahwa saksi menyangkal isi keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan baik saksi sebagai saksi maupun sebagai tersangka di hadapan penyidik;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya :

11. Saksi SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2019 saksi diajak oleh saksi Rody Saputra Jaya Mps pergi ke Banten dan Bogor untuk mencari orang pintar (dukun) tetapi saksi tidak tahu untuk tujuan apa;
- Bahwa saksi dan saksi Rody Saputra Jaya Mps bersama dengan saksi Aulia Kesuma pergi ke apartemen Kalibata City karena Terdakwa I. Aulia Kesuma akan mengambil kunci apartemen, bertemu dengan AKI alias Mbah MUH (DPO) lalu bersama-sama pergi menuju ke warung sekitar Taman Makam Pahlawan Kaibata Jakarta Selatan, yang tak lama waktunya bertemu dengan Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid yang saling berkenalan;

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Aulia Kesuma terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid pergi ke penginapan Oyo untuk menyerahkan kunci kepada saksi Karsini;
- Bahwa dari penginapan Oyo kembali ke apartemen Kalibata City, saksi mendengar rencana saksi Aulia Kesuma yang akan menyuruh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan imbalan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rody Saputra Jaya Mps sempat mengingatkan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid agar jangan mau menuruti kemauan saksi Aulia Kesuma tetapi Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid diam saja;
- Bahwa saksi Rody Saputra Jaya Mps mengatakan kepada saksi agar nanti pura-pura kesurupan, lalu setelah makan di warung Padang saksi bertingkah laku seperti kesurupan lalu saksi Rody Saputra Jaya Mps mengantar saksi ke penginapan Oyo, lalu saksi Karsini menelpon saksi Aulia Kesuma agar saksi Rody Saputra Jaya Mps menemani saksi Karsini dan saksi di penginapan Oyo;
- Bahwa saksi Rody Saputra Jaya Mps kembali ke penginapan Oyo segera mengemas-kemas barang, lalu saksi, saksi Karsini dan saksi Rody Saputra Jaya Mps pulang ke Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut merencanakan menyusun skenario pembunuhan baik dengan cara santet maupun cara kasar;

Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. KUSMAWANTO menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, di rumah Terdakwa di Lampung;
- Bahwa Terdakwa tahu perkara pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib Terdakwa Kusmawanto berada di rumahnya di Lampung dihubungi melalui telepon oleh AKI alias Mbah MUH (DPO) untuk ke Jakarta bahwa ada pekerjaan untuk membersihkan gudang dan mengangkut barang-barang rumah kosong dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Kusmawanto mendatangi Terdakwa Muhamad Nursahid, menyetujui ajakan dari AKI untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Nursahid berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan travel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. M Muhamad Nursahid tiba di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, bertemu dengan AKI, saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto;
- Bahwa setelah saksi Aulia Kesuma membeli jus, mengambil minuman keras dan bersama-sama makan di warung Padang, Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa Muhamad Nursahid, saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Reyna Dan Bela menggunakan mobil menuju ke rumah Lebak Bulus;
- Bahwa sebelumnya ketika di apartemen Terdakwa Kusmawanto mendengar Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin akan meracun para korban dengan minuman jus dan minuman keras supaya meninggal;
- Bahwa dalam perjalanan ke Lebak Bulus, Terdakwa I. Kusmawanto mengetahui saksi Supriyanto mendadak kejang-kejang sehingga Aulia Kesuma mengembalikan ke penginapan lalu saksi Rody Saputra Jaya Mps ikut turun ke penginapan dan tidak jadi ikut ke Lebak Bulus tetapi saksi Rody Saputra Jaya Mps sempat berpesan supaya lanjutkan rencana bantu saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid sebelumnya diberitahu oleh saksi Rody Saputra Jaya Mps supaya jangan mau terima uang 200 juta untuk bunuh orang jangan ikut dengan Aulia Kesuma tetapi para terdakwa diam saja;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa Muhamad Nursahid, saksi Aulia Kesuma, Reyna Dan Bela, lalu Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai 2, yang tak lama para terdakwa mengetahui saksi Geovanni Kelvin datang berkumpul di kamar;

- Bahwa Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan saksi Geovanni Kelvin sempat keluar menemui AKI, lalu kembali lagi ke rumah Lebak Bulus setelah saksi Geovanni Kelvin ditelpon oleh saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang terjadi hanya tahunya dipanggil oleh saksi Aulia Kesuma untuk membungkus dengan bed cover lalu memindahkan mayat korban Edi Candra Purnama dan mayat korban Muhammad Adi Pradana ke garasi;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa dipanggil oleh Aulia untuk turun dari kamar lantai dua ke kamar Aulia di lantai satu, kemudian Terdakwa dan Sugeng masuk kamar Edi Candra yang sudah tergeletak lemas di lantai kamar kemudian Aulia menyuruh Terdakwa memegang tangan Edi Candra dan Sugeng memegang kaki kaki Edi Candra dan yang membekap mulut adalah Aulia dengan handuk ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat kaki korban dengan lakban warna hitam dan Terdakwa Sugeng mengikat tangan korban dan dibiarkan di kamar kemudian Terdakwa dan Sugeng kembali ke kamar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, sekira pukul 4.30 Wib terdakwa dan Sugeng diajak oleh Aulia ke kamar M. Adi Pradana, pada saat sampai di kamar terdakwa lihat M. Adi Pradana sudah tergeletak di atas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa lihat Kevin membekap muka M. Adi Pradana dan Terdakwa memegang lututnya dan Sugeng memegang perut dan Aulia memegang kaki M. Adi Pradana ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Aulia mengikat kaki M. Adi Pradana dengan kain dan Terdakwa bersama Sugeng keluar kamar sedangkan Aulia dan Kevin tetap di kamar tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana kepada saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah ditawari upah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana dari saksi Aulia Kesuma ketika para terdakwa pergi sebentar keluar rumah menemui AKI;

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut merencanakan pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, serta tidak ada pembicaraan cara-cara membunuh di parkiran penginapan Oyo dan di parkiran apartemen;
 - Bahwa diatas mobil Terdakwa hanya mendengar pembicaraan Aulia bahwa dia berniat akan membunuh suami dan anaknya ;
 - Bahwa pagi harinya Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa I Muhamad Nursahid dan pembantu atas nama TETI diantar oleh saksi Aulia Kesuma menemui AKI dan saksi Aulia Kesuma memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang para terdakwa bagi juga kepada AKI selebihnya para terdakwa pakai buat ongkos travel pulang ke Lampung;
 - Bahwa terdakwa menyangkal isi Berita Acara Rekonstruksi;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka di hadapan penyidik;
 - Bahwa kedua orang itu sudah meninggal jadi para terdakwa hanya memindahkan mayat-mayat ke garasi tidak ikut membunuh para korban ;
2. Terdakwa **Muhamad Nursahid**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut dalam BAP adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa tahu perkara pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, di rumah Terdakwa di Lampung;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Kusmawanto dihubungi melalui telepon oleh AKI alias Mbah MUH (DPO) untuk ke Jakarta bahwa ada pekerjaan untuk membersihkan gudang dan mengangkut barang-barang rumah kosong dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Kusmawanto mendatangi Terdakwa mengajak dan Terdakwa menyetujui ajakan dari AKI untuk bekerja di Jakarta;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Nursahid berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan travel;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. M Muhamad Nursahid tiba di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, bertemu dengan AKI, saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto;

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Aulia Kesuma membeli jus, mengambil minuman keras dan bersama-sama makan di warung Padang, Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa, saksi Aulia Kesuma, saksi Rody Saputra Jaya Mps, saksi Supriyanto, Reyna Dan Bela menggunakan mobil menuju ke rumah Lebak Bulus;
- Bahwa sebelumnya ketika di apartemen Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa mendengar Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin akan meracun para korban dengan minuman jus dan minuman keras supaya meninggal;
- Bahwa dalam perjalanan ke Lebak Bulus, Terdakwa Kusmawanto mengetahui saksi Supriyanto mendadak kejang-kejang sehingga Aulia Kesuma mengembalikan ke penginapan lalu saksi Rody Saputra Jaya Mps ikut turun ke penginapan dan tidak jadi ikut ke Lebak Bulus tetapi saksi Rody Saputra Jaya Mps sempat berpesan supaya lanjutkan rencana bantu saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid sebelumnya diberitahu oleh saksi Rody Saputra Jaya Mps supaya jangan mau terima uang 200 juta untuk bunuh orang jangan ikut dengan Aulia Kesuma tetapi para terdakwa diam saja;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib Terdakwa I. Kusmawanto, Terdakwa Muhamad Nursahid, saksi Aulia Kesuma, Reyna Dan Bela, lalu Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar di lantai 2, yang tak lama para terdakwa mengetahui saksi Geovanni Kelvin datang berkumpul di kamar;
- Bahwa Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa dan saksi Geovanni Kelvin sempat keluar menemui AKI, lalu kembali lagi ke rumah Lebak Bulus setelah saksi Geovanni Kelvin ditelpon oleh saksi Aulia Kesuma;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang terjadi hanya tahunya dipanggil oleh saksi Aulia Kesuma untuk membungkus dengan bed cover lalu memindahkan mayat korban Edi Candra Purnama dan mayat korban Muhammad Adi Pradana ke garasi;
- Bahwa kedua orang itu sudah meninggal jadi para terdakwa hanya memindahkan mayat-mayat ke garasi tidak ikut membunuh para korban;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana kepada saksi Aulia Kesuma;

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak pernah ditawari upah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan Muhammad Adi Pradana dari saksi Aulia Kesuma ketika para terdakwa pergi sebentar keluar rumah menemui AKI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut merencanakan pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, serta tidak ada pembicaraan cara-cara membunuh di parkir an penginapan Oyo dan di parkir an apartemen;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa I Muhamad Nursahid dan pembantu atas nama TETI diantar oleh saksi Aulia Kesuma menemui AKI dan saksi Aulia Kesuma memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang para terdakwa bagi juga kepada AKI selebihnya para terdakwa pakai buat ongkos travel pulang ke Lampung;
- Bahwa terdakwa menyangkal isi Berita Acara Rekonstruksi;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka di hadapan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut tetapi isinya tidak benar ;
- Bahwa
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Struk pembelian Obat VALDRES 25 MG Tab 30 s dan ALKOHOL 70% 100 ML dari Apotek Century Apartement Kalibata Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar Struk pembelian ALFA HT BALIBOZ, RTD KA SPC MIX 3, RTD ORG 300ML 1, ALFA HDK MANDI6 1, KP BRANDING L 1. tanggal 23 Agustus 2019 dari ALFA EXPRES apartement Kalibata City Jakarta Selatan.
- Struk pembelian SENSIGLOVES L 100S 16 PCS di apotek K24
- 1 (satu) buah Gelas warna Hijau;
- 1 (satu) buah Gelas Warna Putih;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 3 (tiga) buah Gelas plastik berikut dengan tutup dan sedotannya;
- 1 (satu) buah Selang Warna Hitam.

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kotak korek api berisi korek api
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo:
- Uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor Nomor Ver : R/335/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 9 Septembar 2019, atas nama Edi Chandra Purnama selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Berkas perkara ini yang dalam kesimpulannya mengemukakan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia limapuluh empat tahun tinggi badan antara seratus tiga puluh satu koma dua belas sentimeter hingga seratus enam puluh empat koma delapan sentimeter pada pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang sebahagian anggota gerak hilang, sebab kematian dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri, dan Visum et Repertum Nomor Nomor Ver : R/336/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 9 Septembar 2019, atas nama Muhammad Adi Pradana dalam kesimpulannya mengemukakan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, tinggi badan antara seratus tiga puluh satu koma dua belas sentimeter sampai seratus enam puluh empat koma lima puluh sentimeter pada pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang, sebagian anggota gerak hilang, sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Kusmawanto Alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid Alias Sugeng secara bersama-sama dengan Saksi Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael dan saksi Geovanni Kelvin Oktavianus Robert, ditangkap oleh kepolisian karena diduga telah menghilangkan nyawa orang lain pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib;
2. Bahwa kejadiannya bertempat di tempat tinggal saksi Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulus I KAV 129 B/U 15 RT 003/005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;

3. Bahwa perbuatan tersebut bermula sekitar bulan Juni 2019, dimana saksi Aulia Kesuma kesulitan keuangan dalam usahanya kemudian saksi Aulia Kesuma membujuk suaminya yakni korban Edi Candra Purnama untuk menjual rumah yang ditematinya tersebut tetapi korban Edi Candra Purnama menolak permintaan saksi Aulia Kesuma;
4. Bahwa atas penolakan korban Edi Candra Purnama tersebut, saksi Aulia Kesuma meminta jasa saksi Karsini agar mencari dukun untuk menyantet korban Edi Candra Purnama supaya meninggal dunia kemudian saksi Karsini mengatakan bahwa suaminya yakni saksi Rody Syaputra Jaya Mps dapat mencari dukun ;
5. Bahwa usaha menyantet korban tersebut tidak berhasil kemudian dicoba lagi dengan cara ditembak dan usaha tersebut juga tidak berhasil selanjutnya disepakati untuk menghilangkan nyawa korban seolah olah perampokan dan dibakar;
6. Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut selanjutnya Aulia Kesuma minta Aki datang ke Jakarta dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma menjemput AKI di daerah Pasar Jumat Jakarta Selatan lalu meminta kepada AKI untuk mencari orang guna membantu menghilangkan nyawa orang korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang disanggupi oleh AKI;
7. Bahwa kemudian AKI menelpon Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid yang berada di Lampung agar menemuinya di Jakarta karena ada pekerjaan dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid berangkat dari Lampung untuk menemui AKI di Jakarta;
8. Bahwa selanjutnya saksi Aulia Kesuma membeli 1 (satu) boks obat merk Valdres dosis 25 mg isi 30 (tiga puluh) butir, 8 (delapan) pasang sarung tangan karet warna putih dan 2 (dua) botol alkohol kadar 70% merk Cito di apotik Century Kalibata Residence Jakarta Selatan dan sesampainya di rumah saksi Aulia Kesuma menggunakan ulekan kayu menumbuk semua obat tidur merk Valdres hingga halus lalu mengkemas dalam 2 (dua) bungkus kertas disimpan di dalam kamar;
9. Bahwa setelah Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid datang dan bertemu dengan saksi Aulia Kesuma, dan membicarakan

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



cara-cara menghilangkan nyawa Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, antara lain pembakaran menggunakan obat nyamuk yang membakar kain gordena yang telah disiram bensin ;

10. Bahwa setelah beberapa kali pembicaraan kemudian mereka pergi ke rumah saksi Aulia Kesuma di Jl. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan melanjutkan rencana pembunuhan Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid masuk ke kamar bagian belakang di lantai dua lalu saksi Aulia Kesuma menyiapkan 2 (dua) gelas juice buah yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur merk Valdres untuk diberikan kepada korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana yang saksi Aulia Kesuma simpan di kulkas. dan setelah Edi Candra Purnama muntah-muntah hingga tertidur di lantai kamar setelah meminum juice yang bercampur obat tidur merk Valdres tersebut;
11. Bahwa kemudian saksi Aulia Kesuma naik ke lantai dua menemui Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid, kembali menyepakati menghilangkan nyawa orang korban Edi Candra Purnama secara bersama-sama, sedangkan saksi Geovanni Kelvin akan mengajak berbincang-bincang dengan korban Muhammad Adi Pradana sekitar jam 23.30 WIB saksi Aulia Kesuma memasuki kamar dan mematikan lampu yang disusul oleh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid juga memasuki kamar, lalu saksi Aulia Kesuma menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol langsung membekap dan menduduki bagian muka korban Edi Candra Purnama. Seketika itu korban Edi Candra Purnama terbangun dan berusaha melakukan perlawanan kemudian Terdakwa Kusmawanto memegang tangan korban Edi Candra Purnama dan memelintirnya, Terdakwa Muhamad Nursahid berkali-kali memukul dan mencekik korban Edi Candra Purnama sampai korban meninggal dunia ;
12. Bahwa sewaktu AKI yang menginap di Unit 2 AR Tower Mawar Apartemen Kalibata City menelpon Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid yang berada di Lampung agar menemuinya di Jakarta karena ada pekerjaan dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid berangkat dari Lampung untuk menemui AKI di Jakarta;
13. Bahwa dalam perencanaan tersebut saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa Muhamad Nursahid, saksi Rody



Syaputra Jaya Mps dan saksi Supriyanto memastikan tugas masing-masing antara lain :

- Terdakwa Muhamad Nursahid membakar obat nyamuk yang direncanakan dalam waktu tertentu akan membakar kain yang telah mengandung bensin, sehingga ada kesempatan melarikan diri sebelum rumah benar-benar terbakar.
- Saksi Geovanni Kelvin akan mengajak korban Muhammad Adi Pradana untuk meminum minuman keras supaya mabuk;
- Saksi Supriyanto mengecek posisi tangki bensin mobil Calya milik korban Edi Candra Purnama guna memudahkan pada saat akan melubangi dan membakar mobil;

14. Bahwa setelah pembicaraan perencanaan telah selesai, saksi Geovanni Kelvin kembali ke kamarnya, sedangkan saksi Aulia Kesuma membeli 2 (dua) buah handuk di toko Alfaexpress dan mengambil uang guna sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) di ATM yang dekat dengan area parkir apartemen Kalibata City;
15. Bahwa pada sekira waktu jam 18.30 wib saksi Aulia Kesuma bersama-sama Terdakwa Kusmawanto, Terdakwa Muhamad Nursahid, saksi Rody Syaputra Jaya Mps, dan saksi Supriyanto menuju rumah saksi Aulia Kesuma dan korban Edi Candra Purnama di Jl. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
16. Bahwa dalam perjalanan, saksi Supriyanto mendadak kejang-kejang dan minta diturunkan dari mobil, sehingga saksi Aulia Kesuma mengantarkan saksi Supriyanto ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah agar ditemani oleh saksi Karsini. Ketika melanjutkan perjalanan ke Lebak Bulus, saksi Karsini menelpon saksi Aulia Kesuma dan saksi Rody Syaputra Jaya Mps memberitahukan bahwa saksi Supriyanto masih kejang-kejang dan meminta agar saksi Rody Syaputra Jaya Mps untuk mengurus saksi Supriyanto dan tidak ikut ke Lebak Bulus;
17. Bahwa akhirnya saksi Rody Syaputra Jaya Mps Alias Rody turun dari mobil dan kembali ke penginapan Oyo 121 Rumah Ayup Syariah sambil berpesan kepada Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid agar tetap melanjutkan rencana pembunuhan terhadap korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana. Berselang tak lama waktunya setelah saksi Supriyanto tersadar, lalu saksi Rody Syaputra Jaya, saksi Karsini dan saksi Supriyanto pergi ke Lampung menggunakan angkutan umum;



18. Bahwa setelah korban Muhammad Adi Pradana meninggal dunia, Terdakwa II. Muhamad Nursahid menelungkupkan mayat korban Muhammad Adi Pradana, membopong turun dan masuk ke kamar korban Edi Candra Purnama lalu menggunakan kain spreng dan bed cover membungkus mayat Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana serta mengikat dengan lakban warna hitam, sedangkan saksi Aulia Kesuma membersihkan percikan-percikan darah di kamar korban Muhammad Adi Pradana dengan air sabun dan kain lap;
19. Bahwa sekira waktu jam 05.30 wib saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menggunakan botol air mineral mengambil bensin dari selang sepeda motor yang ada di garasi lalu saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan Terdakwa I. Kusmawanto menyiramkan bensin dan menyiapkan alat pembakaran berupa obat nyamuk bakar dan korek api kayu di kamar korban Muhammad Adi Pradana, kamar korban Edi Candra Purnama dan garasi. Kemudian saksi Geovanni Kelvin dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid menggotong mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama yang diletakkan di belakang mobil Calya warna hitam yang telah dilubangi tangki bensinnya di garasi;
20. Bahwa sekira waktu jam 10.30 wib, setelah saksi Aulia Kesuma selesai membersihkan percikan-percikan darah di kamarnya, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Terdakwa I. Kusmawanto Terdakwa II. Muhamad Nursahid, Teti, Bella dan Reyna menggunakan mobil Calya warna hitam yang lainnya meninggalkan rumah. Sebelumnya Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid telah membakar obat nyamuk bakar yang telah dirangkai dengan korek api kayu ;
21. Bahwa dalam perjalanan ke Pom Bensin Ciputat untuk Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid diturunkan untuk pulang ke Lampung, saksi Aulia Kesuma memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Kusmawanto yang sisanya akan disusulkan kemudian;
22. Bahwa setelah Terdakwa I. Kusmawanto Terdakwa II. Muhamad Nursahid dan TETI turun dari mobil yang bertemu dengan AKI, lalu saksi Aulia Kesuma, saksi Geovanni Kelvin, Teti, Bella Dan Reyna menuju ke ITC Permata Hijau tempat usaha saksi Aulia Kesuma. Setibanya di ITC Permata Hijau saksi Aulia Kesuma, Teti, Bella Dan Reyna turun sedangkan saksi Geovanni Kelvin pulang ke apartemen Kalibata City;



23. Bahwa sekira waktu jam 17.00 wib saksi Aulia Kesuma, Reyna dan Bella menuju apartemen Kalibata City untuk beristirahat dan bertemu dengan saksi Geovanni Kelvin, lalu sekira jam 19.00 wib tetangga rumah saksi Aulia Kesuma yakni saksi Dra. Atit Santoso menelpon saksi Aulia Kesuma memberitahukan bahwa rumah saksi Aulia Kesuma terbakar. Kemudian saksi Aulia Kesuma datang ke rumahnya yang terbakar hingga mengetahui ruang garasi mobil yang terdapat mayat korban Muhammad Adi Pradana dan korban Edi Candra Purnama tidak ikut terbakar;
24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggunakan mobil datang ke rumah saksi Aulia Kesuma yang terbakar, yang mana dalam perjalanan saksi Aulia Kesuma membeli bensin sebanyak 8 (delapan) botol dan sarung tangan. Sesampainya di rumah, saksi Aulia Kesuma dan saksi Geovanni Kelvin menggotong dan memasukkan mayat korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana ke dalam mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI. Kemudian saksi Geovanni Kelvin yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2983 SZI dan saksi Aulia Kesuma yang mengendarai mobil Calya warna hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM beriringan pergi menuju daerah Kabupaten Sukabumi;
25. Bahwa sekira waktu jam 11.30 wib di lahan kosong yang curam berjurang di pinggir jalan raya Cidahu Parakan Salak wilayah Kampung Bondol Cipanengah Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, saksi Geovanni Kelvin menghentikan mobil yang dikendarainya diikuti oleh saksi Aulia Kesuma yang juga menghentikan mobil yang dikendarainya, seterusnya saksi Geovanni Kelvin menyiramkan bensin di dalam mobilnya dan menyulut api menggunakan korek api kayu kemudian Geovanni Kelvin langsung masuk ke dalam mobil yang saksi Aulia Kesuma kendarai menuju ke Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340, jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
3. Sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I Kusmawanto Alias Agus dan Terdakwa II Muhamad Nursahid Alias Sugeng dipersidangan dimana dari identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan memang Para Terdakwa tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum atas setiap perbuatannya, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat kumulatif artinya unsur ini dianggap terpenuhi apabila secara keseluruhan sub unsur yang ada dalam unsur ini harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, artinya dalam tindak pidana tersebut harus ada niat untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau matinya orang lain dalam diri terdakwa hingga sampai pada kesimpulan apakah dari perbuatan tersebut terdapat hubungan sebab akibat dari peristiwa pidana yang terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana mengenai sub unsur kesengajaan terdapat 2 (dua) teori yang dikenal yaitu :

1. Teori kehendak (wills Theorie) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang tersebut melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya ataupun hal ikhwal yang menyertainya dan ;

2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dimana menurut teori ini seorang pelaku tidak harus menghendaki akibat dari perbuatannya melainkan cukup hanya mengetahui atau dapat membayangkan apa akibat yang akan terjadi pada saat ia melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wittens), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dalam diri pelaku serta mengisafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang akibatnya, kehendak mempunyai cerminan dari maksud atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu, yaitu adanya suatu waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan, mempersiapkan serta menimbang, nimbang dan memnetukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan secara sistematis oleh pelaku sebelum akhirnya melakukan suatu perbuatan tersentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas yaitu bermula sekitar bulan Juni 2019, dimana saksi Aulia Kesuma kesulitan keuangan dalam usahanya kemudian saksi Aulia Kesuma membujuk suaminya yakni korban Edi Candra Purnama untuk menjual rumah yang ditempati tersebut tetapi korban Edi Candra Purnama menolak permintaan saksi Aulia Kesuma dan atas penolakan tersebut saksi Aulia Kesuma berusaha dengan bantuan Rody Syaputra Jaya Mps untuk menyantet korban Edi Candra Purnama supaya meninggal dunia dan usaha menyantet korban tersebut tidak berhasil kemudian dicoba lagi dengan cara ditembak dan usaha tersebut juga tidak berhasil selanjutnya disepakati untuk menghilangkan nyawa korban seolah olah perampokan dan dibakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut selanjutnya Aulia Kesuma minta Aki datang ke Jakarta dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 saksi Aulia Kesuma menjemput AKI di daerah Pasar Jumat Jakarta Selatan lalu meminta kepada AKI untuk mencari orang guna membantu membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang disanggupi oleh AKI;

Menimbang, bahwa kemudian AKI menelpon Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid yang berada di Lampung agar menemuinya di Jakarta karena ada pekerjaan dengan imbalan lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid berangkat dari Lampung untuk menemui AKI di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aulia Kesuma membeli 1 (satu) boks obat merk Valdres dosis 25 mg isi 30 (tiga puluh) butir, 8 (delapan) pasang sarung tangan karet warna putih dan 2 (dua) botol alkohol kadar 70% merk Cito di apotik Century Kalibata Residence Jakarta Selatan dan sesampainya di rumah saksi Aulia Kesuma menggunakan ulekan kayu menumbuk semua obat tidur merk Valdres hingga halus lalu mengkemas dalam 2 (dua) bungkus kertas disimpan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid datang dan bertemu dengan saksi Aulia Kesuma, dan membicarakan cara-cara menghilangkan nyawa Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana, antara lain pembakaran menggunakan obat nyamuk yang membakar kain gorden yang telah disiram bensin ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali pembicaraan kemudian mereka pergi ke rumah saksi Aulia Kesuma di Jl. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan melanjutkan rencana pembunuhan Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid masuk ke kamar bagian belakang di lantai dua lalu saksi Aulia Kesuma menyiapkan 2 (dua) gelas juice buah yang telah dicampur dengan bubuk obat tidur merk Valdres untuk diberikan kepada korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana yang saksi Aulia Kesuma simpan di kulkas. dan setelah Edi Candra Purnama muntah-muntah

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga tertidur di lantai kamar setelah meminum juice yang bercampur obat tidur merk Valdres tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aulia Kesuma naik ke lantai dua menemui Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid, kembali menyepakati membunuh korban Edi Candra Purnama secara bersama-sama, sedangkan saksi Geovanni Kelvin akan mengajak berbincang-bincang dengan korban Muhammad Adi Pradana sekitar jam 23.30 WIB saksi Aulia Kesuma memasuki kamar dan mematikan lampu yang disusul oleh Terdakwa I. Kusmawanto dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid juga memasuki kamar, lalu saksi Aulia Kesuma menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol langsung membekap dan menduduki bagian muka korban Edi Candra Purnama. Seketika itu korban Edi Candra Purnama terbangun dan berusaha melakukan perlawanan kemudian Terdakwa Kusmawanto memegang tangan korban Edi Candra Purnama dan memelintirnya, Terdakwa Muhamad Nursahid berkali-kali memukul dan mencekik korban Edi Candra Purnama sampai korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah korban Edi Candra Purnama meninggal dan ketika korban Muhammad Adi Pradana pulang dan juice yang telah dicampur obat tidur merk Valdres telah diminum sedikit oleh korban Muhammad Adi Pradana dan ketika Muhammad Adi Pradana tertidur pulas kemudian saksi Aulia Kesuma, Terdakwa Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid masuk ke dalam kamar korban Muhammad Adi Pradana dan saksi Geovanni Kelvin langsung menggunakan handuk membekap bagian muka korban Muhammad Adi Pradana yang dalam posisi berbaring, bersamaan itu, saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhammad Adi Pradana dengan tali sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa Muhamad Nursahid mencekik leher korban Muhammad Adi Pradana dan Terdakwa Kusmawanto memegang serta mengikat tangan korban Muhammad Adi Pradana. Setelah tangan korban Muhammad Adi Pradana terikat ke belakang, Terdakwa Muhamad Nursahid berkali-kali menginjak leher tulang rusuk dan dada korban Muhammad Adi Pradana hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban Edi Candra Purnama dimana saksi Aulia Kesuma



menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol langsung membekap dan menduduki bagian muka korban Edi Candra Purnama kemudian Terdakwa. Kusmawanto memegang tangan korban dan memelintirnya, Terdakwa Muhamad Nursahid berkali-kali memukul dan mencekik korban sampai korban Edi Candra Purnama meninggal dunia dan begitu juga dengan korban korban Muhammad Adi Pradana dimana saksi Geovanni Kelvin membekap bagian muka korban dan saksi Aulia Kesuma menduduki dan mengikat kaki korban Muhammad Adi Pradana dengan tali sumbu dan kain, sedangkan Terdakwa. Muhamad Nursahid mencekik leher korban Muhammad Adi Pradana dan Terdakwa Kusmawanto memegang serta mengikat tangan korban Muhammad Adi Pradana. hingga meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya dalam suatu perencanaan dalam tenggang waktu tertentu untuk mempersiapkan dengan pembagian peran masing-masing dan kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut untuk membunuh korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dan telah terlaksana dengan rencana tersebut sehingga unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja dan sub unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dan korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana memang telah meninggal dunia akibat perbuatan tersebut maka seluruh sub unsur ke dua pun telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur Sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam dalam pasal 55 KUHPidana, mengatur mengenai orang yang melakukan perbuatan (pleger) dan orang yang menyuruh melakukan perbuatan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dan bila mana unsur ini dihubungkan dengan fakta tersebut di atas dimana saksi Aulia Kusuma untuk menghilangkan nyawa korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana dilakukan secara bersama sama yaitu dengan Terdakwa. Kusmawanto dan Terdakwa Muhamad Nursahid, serta saksi Geovanni Kelvin, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut karena apa yang dilakukan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut korban sudah tidak bernyawa dikuatkan dan dibuktikan dari visum et repertum dimana kematian korban diakibatkan keracunan obat, tidak ditemukannya bekas pemukulan atau cekikan seperti yang disangkakan dari saksi Aulia dan saksi Geovani sehingga unsur tidak terpenuhi, dan atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pemeriksaan dalam Visum et Repertum tersebut didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang sebahagian anggota gerak hilang sehingga dengan keadaan yang demikian dapat disimpulkan penyebab kematian tersebut adalah wajar tidak ditemukannya bekas pemukulan atau cekikan seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa dan alasan yang menyatakan korban keadaan meninggal dunia seperti sangkalan tersebut hal ini juga tidak beralasan dan bertentangan dengan keterangan saksi Aulia Kusuma dan Geovani Kelvin sendiri yang ikut melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Para Terdakwa jelas menerangkan peranan terdakwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut sebagaimana diuraikan diatas sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa sendiri tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana Pembunuhan berencana oleh Masyarakat dipandang sebagai tindakan yang amat sangat tercela dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat kejam dan tidak manusiawi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana sebagaimana yangmakan disebutkan dalam amar putusan ini, maka terhadap masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tidak perlu lagi dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Struk pembelian Obat Valdres 25 MG Tab 30 s dan ALKOHOL 70% 100 ML dari Apotek Century Apartement Kalibata Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar Struk pembelian ALFA HT BALIBOZ, RTD KA SPC MIX 3, RTD ORG 300ML 1, ALFA HDK MANDI6 1, KP BRANDING L 1. tanggal 23 Agustus 2019 dari ALFA EXPRES apartement Kalibata City Jakarta Selatan.
- Struk pembelian SENSIGLOVES L 100S 16 PCS di apotek K24
- 1 (satu) buah Gelas warna Hijau;
- 1 (satu) buah Gelas Warna Putih;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 3 (tiga) buah Gelas plastik berikut dengan tutup dan sedotannya;
- 1 (satu) buah Selang Warna Hitam.
- 3 (tiga) kotak korek api berisi korek api
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo:
- Uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka sudah sepantasnya seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I. Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael dan Terdakwa II. Geovanni Kelvin Oktavianus Robert;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain lebih dari satu orang yaitu korban Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana.
- Perbuatan Para terdakwa dilakukan secara sadis.
- Perbuatan Para terdakwa menarik perhatian masyarakat dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak melihat rasa penyesalan atas perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa masih berusia muda dan Para Terdakwa bukanlah sebagai perencana utama dalam melakukan perbuatan tersebut hanya mengharapkan upah dari saksi Aula Kesuma ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340, jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Kusmawanto Alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid Alias Sugeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan Pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I. Kusmawanto Alias Agus dan Terdakwa II. Muhamad Nursahid Alias Sugeng tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Struk pembelian Obat Valdres 25 MG Tab 30 s dan Alkohol 70% 100 ML dari Apotek Century Apartement Kalibata Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar Struk pembelian Alfa HT Baliboz, RTD KA SPC MIX 3, RTD ORG 300ML 1, Alfa HDK MANDI6 1, KP BRANDING L 1. tanggal 23 Agustus 2019 dari Alfa Expres apartement Kalibata City Jakarta Selatan.
- Struk pembelian Sensi Gloves L 100S 16 PCS di apotek K24
- 1 (satu) buah Gelas warna Hijau;
- 1 (satu) buah Gelas Warna Putih;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 3 (tiga) buah Gelas plastik berikut dengan tutup dan sedotannya;
- 1 (satu) buah Selang Warna Hitam.
- 3 (tiga) kotak korek api berisi korek api
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo:
- Uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam plat nomor Polisi : B 2620 BZM

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael dan Terdakwa Geovanni Kelvin Oktavianus Robert;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H. dan Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matus.B.Situru.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sigit Hendradi, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhamo, S.H., M.H.,

Yosdi, S.H.

Elfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matus.B.Situru.SH

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT. SEL